



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pjn. Vito Siagian, SE, Akt
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun / 26 November 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merkurius Timur No.05, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pjn Vito Siagian, SE, Akt., tidak ditahan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PJN VITO SIAGIAN, SE, AKT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta **Pidana Denda sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HARMANTO dengan nomor rekening 698401020028533.
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti transfer uang senilai Rp.20.000.000,- dari rekening atasnama HARMANTO ke rekening Bank BRI nomor 034001086121509 atasnama PJN VITO SIAGIAN, SE.
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama INDHA RAHAYUNINGSIH, tanggal bergabung 08 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
 - 2 (dua) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email informastion notice refund yang akan diterima member dari cs.servisice.primary@gmail.com. KASMIYATI
 - 10 (sepuluh) lembar kartu bukti pinjaman KSP MANDIRI MULYA
 - 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530.
 - 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HERI WIDHI HARTANTO.
 - 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama MARGIYANTI.
 - 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp dengan Sdr.ANDREAS

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama DEDY KUSUMA HARYA periode 01 September 2021 sampai 30 September 2021.
- 2 (Dua) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama DEDY KUSUMA HARYA.
- 4 (Empat) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan digrup Whatsapp TDP-RVD GK.
- 2 (Dua) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email bukti provit yang sudah berhasil di Withdraw (WD).
- 1 (satu) Lembar bukti transfer uang dari rekening Sdr.DEDY KUSUMA HARYA ke Rekening sdr.ANDREAS.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp formulir calon member baru
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama FERY DWININGSIH dengan nomor rekening 015301020287502.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 29 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 22 Agustus 2021 dengan jumlah deposit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 06 september 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 11 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 20 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 04 Oktober 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rekening tahapan BCA atas nama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 8950334194 dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 1 (satu) Bendel mutasi rekening Bank BRI atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 697801008259533 dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara splitshing an. ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa minta untuk di bebaskan dari segala tuntutan.

Setelah mendengar dan membaca tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan dari Terdakwa yang di sampaikan secara tertulis pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **PJN VITO SIAGIAN, SE, AKT** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dan di Jalan Musyawarah 2-50 Rt.4/2, Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar Pasal 84 KUHP, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**

Halaman 4 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno



perbuatan yaitu sebagai pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada saat ANDREAS PUJANTORO mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ANDREAS PUJANTORO berkenalan dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada ANDREAS PUJANTORO terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian ANDREAS PUJANTORO berlanjut dengan intens bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa membahas investasi Trading tersebut, hingga saksi ANDREAS PUJANTORO bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) ke dalam bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS sejak tahun 2020, kemudian terdakwa secara lisan menempatkan saksi ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor (leader/marketing) dalam bisnis tersebut dengan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut;
- Bahwa atas tugas ANDREAS PUJANTORO sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut, ANDREAS PUJANTORO mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan ANDREAS PUJANTORO mendapat keuntungan tersebut sehari atau 2 (dua) hari setelah member baru melakukan Top Up atau setor dana investasi;
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, ANDREAS PUJANTORO mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana ANDREAS PUJANTORO berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dengan cara menunjukan keberhasilan keberhasilan ANDREAS PUJANTORO dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian saksi ANDREAS PUJANTORO juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima profit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada resikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 (lima) % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima;

- Bahwa cara ANDREAS PUJANTORO mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat dan meyakinkan calon member baru adalah dengan cara menunjukkan kesuksesan dan menirukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada ANDREAS PUJANTORO;
- Kemudian setelah ANDREAS PUJANTORO mendapatkan member baru lalu ANDREAS PUJANTORO mendaftarkan member baru tersebut, membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP;
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada ANDREAS PUJANTORO ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun langsung kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An. PJN VITO SIAGIAAN;
- Bahwa selain menyetorkan (Top Up) secara transfer, member baru tersebut juga ada yang menyetorkan secara tunai kepada ANDREAS PUJANTORO dirumahnya yang beralamat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- Selanjutnya setelah didaftar, ANDREAS PUJANTORO melaporkan setoran uang member kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak member tersebut kepada ANDREAS PUJANTORO lalu ANDREAS PUJANTORO mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian ANDREAS PUJANTORO dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoechange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan

Halaman 6 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE;

- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021, ANDREAS PUJANTORO berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang;
- Selanjutnya ANDREAS PUJANTORO membuat Grup WhatApps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur ANDREAS PUJANTORO sendiri;
- Bahwa selain ANDREAS PUJANTORO, Terdakwa juga ada berkomunikasi dengan member-member yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul di grup Grup WhatApps yang dibuat oleh ANDREAS PUJANTORO tersebut;
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian ANDREAS PUJANTORO maupun Terdakwa berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di GrupWhat Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan terdakwa di Jakarta, namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada Polres Gunungkidul;
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,-(enam puluh satu juta

Halaman 7 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 105 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **PJN VITO SIAGIAN, SE, AKT** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dan di Jalan Musyawarah 2-50 Rt.4/2, Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 8 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar Pasal 84 KUHP, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri Perdagangan**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada saat ANDREAS PUJANTORO mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ANDREAS PUJANTORO berkenalan dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada ANDREAS PUJANTORO terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian ANDREAS PUJANTORO berlanjut dengan intens bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa membahas investasi Trading tersebut, hingga saksi ANDREAS PUJANTORO bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) ke dalam bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS sejak tahun 2020, kemudian terdakwa secara lisan menempatkan saksi ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor (leader/marketing) dalam bisnis tersebut dengan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut;
- Bahwa atas tugas ANDREAS PUJANTORO sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut, ANDREAS PUJANTORO mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan ANDREAS PUJANTORO mendapat keuntungan tersebut sehari atau 2 (dua) hari setelah member baru melakukan Top Up atau setor dana investasi;
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, ANDREAS PUJANTORO mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana ANDREAS PUJANTORO berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dengan cara menunjukan keberhasilan keberhasilan ANDREAS PUJANTORO dalam bisnis investasi

Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian saksi ANDREAS PUJANTORO juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima profit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada risikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 (lima) % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima;

- Bahwa cara ANDREAS PUJANTORO mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat dan meyakinkan calon member baru adalah dengan cara menunjukkan kesuksesan dan menirukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada ANDREAS PUJANTORO;
- Kemudian setelah ANDREAS PUJANTORO mendapatkan member baru lalu ANDREAS PUJANTORO mendaftarkan member baru tersebut, membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP;
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada ANDREAS PUJANTORO ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun langsung kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN;
- Bahwa selain menyetorkan (Top Up) secara transfer, member baru tersebut juga ada yang menyetorkan secara tunai kepada ANDREAS PUJANTORO dirumahnya yang beralamat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- Selanjutnya setelah didaftar, ANDREAS PUJANTORO melaporkan setoran uang member kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak member tersebut kepada ANDREAS PUJANTORO lalu ANDREAS PUJANTORO mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian ANDREAS PUJANTORO dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE;
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021, ANDREAS PUJANTORO berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang;
- Selanjutnya ANDREAS PUJANTORO membuat Grup WhatsApp untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur ANDREAS PUJANTORO sendiri;
- Bahwa selain ANDREAS PUJANTORO, Terdakwa juga ada berkomunikasi dengan member-member yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul di grup Grup WhatsApp yang dibuat oleh ANDREAS PUJANTORO tersebut;
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian ANDREAS PUJANTORO maupun Terdakwa berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di GrupWhat Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan terdakwa di Jakarta, namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada Polres Gunungkidul;

Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :
 1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
 2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 jo. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **PJN VITO SIAGIAN, SE, AKT** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ANDREAS PUJANTORO Anak

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SUGIYARTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dan di Jalan Musyawarah 2-50 Rt.4/2, Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar Pasal 84 KUHP, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi yang lengkap dan benar**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada saat ANDREAS PUJANTORO mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ANDREAS PUJANTORO berkenalan dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada ANDREAS PUJANTORO terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian ANDREAS PUJANTORO berlanjut dengan intens bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa membahas investasi Trading tersebut, hingga saksi ANDREAS PUJANTORO bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) ke dalam bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS sejak tahun 2020, kemudian terdakwa secara lisan menempatkan saksi ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor (leader/marketing) dalam bisnis tersebut dengan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut;
- Bahwa atas tugas ANDREAS PUJANTORO sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut, ANDREAS PUJANTORO mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan ANDREAS PUJANTORO mendapat keuntungan tersebut sehari atau 2 (dua) hari setelah member baru melakukan Top Up atau setor dana investasi;

- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, ANDREAS PUJANTORO mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana ANDREAS PUJANTORO berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dengan cara menunjukkan keberhasilan keberhasilan ANDREAS PUJANTORO dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian saksi ANDREAS PUJANTORO juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima profit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada risikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 (lima) % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima;
- Bahwa cara ANDREAS PUJANTORO mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat dan meyakinkan calon member baru adalah dengan cara menunjukkan kesuksesan dan menirukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada ANDREAS PUJANTORO;
- Kemudian setelah ANDREAS PUJANTORO mendapatkan member baru lalu ANDREAS PUJANTORO mendaftarkan member baru tersebut, membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP;
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada ANDREAS PUJANTORO ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun langsung kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An. PJN VITO SIAGIAAN;
- Bahwa selain menyetorkan (Top Up) secara transfer, member baru tersebut juga ada yang menyetorkan secara tunai kepada ANDREAS PUJANTORO di rumahnya yang beralamat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;

Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah didaftar, ANDREAS PUJANTORO melaporkan setoran uang member kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak member tersebut kepada ANDREAS PUJANTORO lalu ANDREAS PUJANTORO mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian ANDREAS PUJANTORO dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuatkan akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE;
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021, ANDREAS PUJANTORO berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang;
- Selanjutnya ANDREAS PUJANTORO membuat Grup WhatApps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur ANDREAS PUJANTORO sendiri;
- Bahwa selain ANDREAS PUJANTORO, Terdakwa juga ada berkomunikasi dengan member-member yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul di grup Grup WhatApps yang dibuat oleh ANDREAS PUJANTORO tersebut;
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian ANDREAS PUJANTORO maupun Terdakwa berusaha menenangkan

Halaman 15 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di GrupWhat Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan terdakwa di Jakarta, namun hingga berlalut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada Polres Gunungkidul;

- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :
 1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
 2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-



ATAU

KEMPAT

----- Bahwa ia terdakwa **PJN VITO SIAGIAN, SE, AKT** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dan di Jalan Musyawarah 2-50 Rt.4/2, Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar Pasal 84 KUHAP, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada saat ANDREAS PUJANTORO mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ANDREAS PUJANTORO berkenalan dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada ANDREAS PUJANTORO terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian ANDREAS PUJANTORO berlanjut dengan intens bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa membahas investasi Trading tersebut, hingga saksi ANDREAS PUJANTORO bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) ke dalam bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS sejak tahun 2020, kemudian terdakwa secara lisan menempatkan saksi ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor (leader/marketing) dalam bisnis tersebut dengan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut;

- Bahwa atas tugas ANDREAS PUJANTORO sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut, ANDREAS PUJANTORO mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan ANDREAS PUJANTORO mendapat keuntungan tersebut sehari atau 2 (dua) hari setelah member baru melakukan Top Up atau setor dana investasi;
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, ANDREAS PUJANTORO mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana ANDREAS PUJANTORO berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dengan cara menunjukkan keberhasilan keberhasilan ANDREAS PUJANTORO dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian saksi ANDREAS PUJANTORO juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima profit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada resikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 (lima) % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima;
- Bahwa cara ANDREAS PUJANTORO mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat dan meyakinkan calon member baru adalah dengan cara menunjukkan kesuksesan dan menirukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada ANDREAS PUJANTORO;
- Kemudian setelah ANDREAS PUJANTORO mendapatkan member baru lalu ANDREAS PUJANTORO mendaftarkan member baru tersebut, membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP;
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada ANDREAS PUJANTORO ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO

Halaman 18 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun langsung kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN;

- Bahwa selain menyetorkan (Top Up) secara transfer, member baru tersebut juga ada yang menyetorkan secara tunai kepada ANDREAS PUJANTORO dirumahnya yang beralamat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- Selanjutnya setelah didaftar, ANDREAS PUJANTORO melaporkan setoran uang member kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak member tersebut kepada ANDREAS PUJANTORO lalu ANDREAS PUJANTORO mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian ANDREAS PUJANTORO dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuatkan akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE;
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021, ANDREAS PUJANTORO berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang;
- Selanjutnya ANDREAS PUJANTORO membuat Grup WhatApps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur ANDREAS PUJANTORO sendiri;

Halaman 19 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ANDREAS PUJANTORO, Terdakwa juga ada berkomunikasi dengan member-member yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul di grup Grup WhatsApp yang dibuat oleh ANDREAS PUJANTORO tersebut;
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian ANDREAS PUJANTORO maupun Terdakwa berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di GrupWhat Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan terdakwa di Jakarta, namun hingga berlalut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada Polres Gunungkidul;
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :
 1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
 2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda

Halaman 20 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45A jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KELIMA

----- Bahwa ia terdakwa **PJN VITO SIAGIAN, SE, AKT** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dan di Jalan Musyawarah 2-50 Rt.4/2, Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar Pasal 84 KUHP, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada saat ANDREAS PUJANTORO mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ANDREAS PUJANTORO berkenalan dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada ANDREAS PUJANTORO terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP)

Halaman 21 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian ANDREAS PUJANTORO berlanjut dengan intens bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa membahas investasi Trading tersebut, hingga saksi ANDREAS PUJANTORO bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) ke dalam bisnis tersebut;

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS sejak tahun 2020, kemudian terdakwa secara lisan menempatkan saksi ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor (leader/marketing) dalam bisnis tersebut dengan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut;
- Bahwa atas tugas ANDREAS PUJANTORO sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut, ANDREAS PUJANTORO mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan ANDREAS PUJANTORO mendapat keuntungan tersebut sehari atau 2 (dua) hari setelah member baru melakukan Top Up atau setor dana investasi;
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, ANDREAS PUJANTORO mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana ANDREAS PUJANTORO berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dengan cara menunjukkan keberhasilan keberhasilan ANDREAS PUJANTORO dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian saksi ANDREAS PUJANTORO juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima profit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada risikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 (lima) % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima;
- Bahwa cara ANDREAS PUJANTORO mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat dan meyakinkan calon member baru adalah dengan

Halaman 22 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menunjukkan kesuksesan dan menirukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada ANDREAS PUJANTORO;

- Kemudian setelah ANDREAS PUJANTORO mendapatkan member baru lalu ANDREAS PUJANTORO mendaftarkan member baru tersebut, membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP;
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada ANDREAS PUJANTORO ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun langsung kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN;
- Bahwa selain menyetorkan (Top Up) secara transfer, member baru tersebut juga ada yang menyetorkan secara tunai kepada ANDREAS PUJANTORO dirumahnya yang beralamat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- Selanjutnya setelah didaftar, ANDREAS PUJANTORO melaporkan setoran uang member kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak member tersebut kepada ANDREAS PUJANTORO lalu ANDREAS PUJANTORO mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian ANDREAS PUJANTORO dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuatkan akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE;
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021, ANDREAS PUJANTORO berhasil merekrut atau

Halaman 23 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang;

- Selanjutnya ANDREAS PUJANTORO membuat Grup WhatApps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur ANDREAS PUJANTORO sendiri;
- Bahwa selain ANDREAS PUJANTORO, Terdakwa juga ada berkomunikasi dengan member-member yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul di grup Grup WhatApps yang dibuat oleh ANDREAS PUJANTORO tersebut;
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian ANDREAS PUJANTORO maupun Terdakwa berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di GrupWhat Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan terdakwa di Jakarta, namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada Polres Gunungkidul;
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :
 1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
 2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----**

ATAU

KEENAM

----- Bahwa ia terdakwa **PJN VITO SIAGIAN, SE, AKT** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dan di Jalan Musyawarah 2-50 Rt.4/2, Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar Pasal 84 KUHP, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan**

Halaman 25 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjangka tanpa memiliki izin usaha dari Bappebti, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada saat ANDREAS PUJANTORO mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ANDREAS PUJANTORO berkenalan dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada ANDREAS PUJANTORO terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian ANDREAS PUJANTORO berlanjut dengan intens bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa membahas investasi Trading tersebut, hingga saksi ANDREAS PUJANTORO bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) ke dalam bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS sejak tahun 2020, kemudian terdakwa secara lisan menempatkan saksi ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor (leader/marketing) dalam bisnis tersebut dengan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut;
- Bahwa atas tugas ANDREAS PUJANTORO sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut, ANDREAS PUJANTORO mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan ANDREAS PUJANTORO mendapat keuntungan tersebut sehari atau 2 (dua) hari setelah member baru melakukan Top Up atau setor dana investasi;
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, ANDREAS PUJANTORO mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana ANDREAS PUJANTORO berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dengan cara menunjukkan keberhasilan keberhasilan ANDREAS PUJANTORO dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian saksi ANDREAS PUJANTORO juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima profit selama 24

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada resikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 (lima) % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima;

- Bahwa cara ANDREAS PUJANTORO mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat dan meyakinkan calon member baru adalah dengan cara menunjukkan kesuksesan dan menirukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada ANDREAS PUJANTORO;
- Kemudian setelah ANDREAS PUJANTORO mendapatkan member baru lalu ANDREAS PUJANTORO mendaftarkan member baru tersebut, membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP;
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada ANDREAS PUJANTORO ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun langsung kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN;
- Bahwa selain menyetorkan (Top Up) secara transfer, member baru tersebut juga ada yang menyetorkan secara tunai kepada ANDREAS PUJANTORO dirumahnya yang beralamat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- Selanjutnya setelah didaftar, ANDREAS PUJANTORO melaporkan setoran uang member kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak member tersebut kepada ANDREAS PUJANTORO lalu ANDREAS PUJANTORO mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian ANDREAS PUJANTORO dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoechange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah

Halaman 27 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE;

- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021, ANDREAS PUJANTORO berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang;
- Selanjutnya ANDREAS PUJANTORO membuat Grup WhatsApp untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur ANDREAS PUJANTORO sendiri;
- Bahwa selain ANDREAS PUJANTORO, Terdakwa juga ada berkomunikasi dengan member-member yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul di grup Grup WhatsApp yang dibuat oleh ANDREAS PUJANTORO tersebut;
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian ANDREAS PUJANTORO maupun Terdakwa berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di GrupWhat Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan terdakwa di Jakarta, namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada Polres Gunungkidul;
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,-

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 71 jo. Pasal 14 jo. Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KETUJUH

----- Bahwa ia terdakwa **PJN VITO SIAGIAN, SE, AKT** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dan di Jalan Musyawarah 2-50 Rt.4/2, Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 29 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar Pasal 84 KUHAP, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu sebagai Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada saat ANDREAS PUJANTORO mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ANDREAS PUJANTORO berkenalan dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada ANDREAS PUJANTORO terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian ANDREAS PUJANTORO berlanjut dengan intens bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa membahas investasi Trading tersebut, hingga saksi ANDREAS PUJANTORO bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) ke dalam bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS sejak tahun 2020, kemudian terdakwa secara lisan menempatkan saksi ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor (leader/marketing) dalam bisnis tersebut dengan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut;
- Bahwa atas tugas ANDREAS PUJANTORO sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut, ANDREAS PUJANTORO mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan ANDREAS PUJANTORO mendapat keuntungan tersebut sehari atau 2 (dua) hari setelah member baru melakukan Top Up atau setor dana investasi;
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, ANDREAS PUJANTORO mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana ANDREAS PUJANTORO berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dengan cara menunjukan

Halaman 30 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberhasilan keberhasilan ANDREAS PUJANTORO dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian saksi ANDREAS PUJANTORO juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima profit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada risikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 (lima) % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima;

- Bahwa cara ANDREAS PUJANTORO mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat dan meyakinkan calon member baru adalah dengan cara menunjukkan kesuksesan dan menirukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada ANDREAS PUJANTORO;
- Kemudian setelah ANDREAS PUJANTORO mendapatkan member baru lalu ANDREAS PUJANTORO mendaftarkan member baru tersebut, membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP;
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada ANDREAS PUJANTORO ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun langsung kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An. PJN VITO SIAGIAAN;
- Bahwa selain menyetorkan (Top Up) secara transfer, member baru tersebut juga ada yang menyetorkan secara tunai kepada ANDREAS PUJANTORO dirumahnya yang beralamat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- Selanjutnya setelah didaftar, ANDREAS PUJANTORO melaporkan setoran uang member kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak member tersebut kepada ANDREAS PUJANTORO lalu ANDREAS PUJANTORO mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian ANDREAS PUJANTORO dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :

Halaman 31 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE;
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021, ANDREAS PUJANTORO berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang;
- Selanjutnya ANDREAS PUJANTORO membuat Grup WhatsApp untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur ANDREAS PUJANTORO sendiri;
- Bahwa selain ANDREAS PUJANTORO, Terdakwa juga ada berkomunikasi dengan member-member yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul di grup Grup WhatsApp yang dibuat oleh ANDREAS PUJANTORO tersebut;
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian ANDREAS PUJANTORO maupun Terdakwa berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di GrupWhat Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan terdakwa di Jakarta, namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada Polres Gunungkidul;

Halaman 32 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :
 1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
 2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDELAPAN

Halaman 33 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **PJN VITO SIAGIAN, SE, AKT** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dan di Jalan Musyawarah 2-50 Rt.4/2, Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar Pasal 84 KUHAP, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada saat ANDREAS PUJANTORO mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ANDREAS PUJANTORO berkenalan dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada ANDREAS PUJANTORO terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian ANDREAS PUJANTORO berlanjut dengan intens bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa membahas investasi Trading tersebut, hingga saksi ANDREAS PUJANTORO bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) ke dalam bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS sejak tahun 2020, kemudian terdakwa secara lisan menempatkan saksi ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor (leader/marketing) dalam bisnis tersebut dengan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas

Halaman 34 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut;

- Bahwa atas tugas ANDREAS PUJANTORO sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut, ANDREAS PUJANTORO mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan ANDREAS PUJANTORO mendapat keuntungan tersebut sehari atau 2 (dua) hari setelah member baru melakukan Top Up atau setor dana investasi;
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, ANDREAS PUJANTORO mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana ANDREAS PUJANTORO berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dengan cara menunjukkan keberhasilan keberhasilan ANDREAS PUJANTORO dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian saksi ANDREAS PUJANTORO juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima profit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada resikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 (lima) % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima;
- Bahwa cara ANDREAS PUJANTORO mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat dan meyakinkan calon member baru adalah dengan cara menunjukkan kesuksesan dan menirukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada ANDREAS PUJANTORO;
- Kemudian setelah ANDREAS PUJANTORO mendapatkan member baru lalu ANDREAS PUJANTORO mendaftarkan member baru tersebut, membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP;
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada ANDREAS PUJANTORO ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun langsung kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN;

- Bahwa selain menyetorkan (Top Up) secara transfer, member baru tersebut juga ada yang menyetorkan secara tunai kepada ANDREAS PUJANTORO dirumahnya yang beralamat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- Selanjutnya setelah didaftar, ANDREAS PUJANTORO melaporkan setoran uang member kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak member tersebut kepada ANDREAS PUJANTORO lalu ANDREAS PUJANTORO mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian ANDREAS PUJANTORO dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuatkan akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE;
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021, ANDREAS PUJANTORO berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang;
- Selanjutnya ANDREAS PUJANTORO membuat Grup WhatApps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur ANDREAS PUJANTORO sendiri;

Halaman 36 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ANDREAS PUJANTORO, Terdakwa juga ada berkomunikasi dengan member-member yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul di grup Grup WhatsApp yang dibuat oleh ANDREAS PUJANTORO tersebut;
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian ANDREAS PUJANTORO maupun Terdakwa berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di GrupWhat Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan terdakwa di Jakarta, namun hingga berlalu-lalu modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada Polres Gunungkidul;
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :
 1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
 2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda

Halaman 37 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KESEMBILAN

----- Bahwa ia terdakwa **PJN VITO SIAGIAN, SE, AKT** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dan di Jalan Musyawarah 2-50 Rt.4/2, Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar Pasal 84 KUHP, **sebagai mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada saat ANDREAS PUJANTORO mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ANDREAS PUJANTORO berkenalan dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada ANDREAS PUJANTORO terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP)

Halaman 38 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian ANDREAS PUJANTORO berlanjut dengan intens bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa membahas investasi Trading tersebut, hingga saksi ANDREAS PUJANTORO bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) ke dalam bisnis tersebut;

- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS sejak tahun 2020, kemudian terdakwa secara lisan menempatkan saksi ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor (leader/marketing) dalam bisnis tersebut dengan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut;
- Bahwa atas tugas ANDREAS PUJANTORO sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut, ANDREAS PUJANTORO mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan ANDREAS PUJANTORO mendapat keuntungan tersebut sehari atau 2 (dua) hari setelah member baru melakukan Top Up atau setor dana investasi;
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, ANDREAS PUJANTORO mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana ANDREAS PUJANTORO berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dengan cara menunjukkan keberhasilan keberhasilan ANDREAS PUJANTORO dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian saksi ANDREAS PUJANTORO juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima profit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada risikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 (lima) % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima;
- Bahwa cara ANDREAS PUJANTORO mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat dan meyakinkan calon member baru adalah dengan

Halaman 39 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menunjukkan kesuksesan dan menirukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada ANDREAS PUJANTORO;

- Kemudian setelah ANDREAS PUJANTORO mendapatkan member baru lalu ANDREAS PUJANTORO mendaftarkan member baru tersebut, membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP;
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada ANDREAS PUJANTORO ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun langsung kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An.PJN VITO SIAGIAAN;
- Bahwa selain menyetorkan (Top Up) secara transfer, member baru tersebut juga ada yang menyetorkan secara tunai kepada ANDREAS PUJANTORO dirumahnya yang beralamat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- Selanjutnya setelah didaftar, ANDREAS PUJANTORO melaporkan setoran uang member kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak member tersebut kepada ANDREAS PUJANTORO lalu ANDREAS PUJANTORO mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian ANDREAS PUJANTORO dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE;
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021, ANDREAS PUJANTORO berhasil merekrut atau

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang;

- Selanjutnya ANDREAS PUJANTORO membuat Grup WhatApps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur ANDREAS PUJANTORO sendiri;
- Bahwa selain ANDREAS PUJANTORO, Terdakwa juga ada berkomunikasi dengan member-member yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul di grup Grup WhatApps yang dibuat oleh ANDREAS PUJANTORO tersebut;
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian ANDREAS PUJANTORO maupun Terdakwa berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di GrupWhat Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan terdakwa di Jakarta, namun hingga berlarut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada Polres Gunungkidul;
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :
 1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
 2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP-----

ATAU

KESEPULUH

----- Bahwa ia terdakwa **PJN VITO SIAGIAN, SE, AKT** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan **ANDREAS PUJANTORO** Anak dari **SUGIYARTO** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak dapat mengingat lagi sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul dan di Jalan Musyawarah 2-50 Rt.4/2, Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari atau setidaknya Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasar Pasal 84 KUHP, **sebagai mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**

Halaman 42 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya pada saat ANDREAS PUJANTORO mengunjungi keluarganya di daerah Musirawas Lubuk Linggau Sumatera Selatan, ANDREAS PUJANTORO berkenalan dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada ANDREAS PUJANTORO terkait investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) yang dikelola oleh PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS. Kemudian ANDREAS PUJANTORO berlanjut dengan intens bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa membahas investasi Trading tersebut, hingga saksi ANDREAS PUJANTORO bergabung dan menginvestasikan uangnya (top up) ke dalam bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai Direktur Utama PT.TOWARD RESEARCH BUSINESS sejak tahun 2020, kemudian terdakwa secara lisan menempatkan saksi ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor (leader/marketing) dalam bisnis tersebut dengan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut;
- Bahwa atas tugas ANDREAS PUJANTORO sebagai Sponsor dalam bisnis Investasi tersebut, ANDREAS PUJANTORO mendapatkan imbalan sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang menginvestasikan dananya (Top Up) dan ANDREAS PUJANTORO mendapat keuntungan tersebut sehari atau 2 (dua) hari setelah member baru melakukan Top Up atau setor dana investasi;
- Selanjutnya sekira bulan Maret 2021, ANDREAS PUJANTORO mulai mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang mana ANDREAS PUJANTORO berusaha meyakinkan masyarakat atau member baru sebagai target dengan cara menunjukan keberhasilan keberhasilan ANDREAS PUJANTORO dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut. Kemudian saksi ANDREAS PUJANTORO juga menyampaikan kepada calon-calon member baru diantaranya bahwa bisnis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana Tsunami, dijanjikan setiap minggunya akan menerima profit selama 24 minggu (sekali kontrak) kemudian setelah itu modal juga akan dikembalikan, investasi yang tidak ada risikonya, aman dan sudah diakui negara Indonesia maupun Internasional, keuntungan yang diterima member 5 (lima) % dari jumlah deposit dan jika harga crypto turun tidak mempengaruhi profit/keuntungan yang diterima;

- Bahwa cara ANDREAS PUJANTORO mengenalkan bisnis Investasi tersebut ke masyarakat dan meyakinkan calon member baru adalah dengan cara menunjukkan kesuksesan dan menirukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada ANDREAS PUJANTORO;
- Kemudian setelah ANDREAS PUJANTORO mendapatkan member baru lalu ANDREAS PUJANTORO mendaftarkan member baru tersebut, membuat aplikasi untuk member dan mengambil foto member sambil memegang KTP;
- Bahwa kewajiban member baru saat mendaftar adalah menyetorkan dana (Top Up) melalui tunai ataupun transfer kepada ANDREAS PUJANTORO ke Nomor Rekening BRI. 697801008259533 An. ANDREAS PUJANTORO dan Nomor Rekening BCA 8950334194 An. ANDREAS PUJANTORO ataupun langsung kepada Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 7400245198 An. PJN VITO SIAGIAAN;
- Bahwa selain menyetorkan (Top Up) secara transfer, member baru tersebut juga ada yang menyetorkan secara tunai kepada ANDREAS PUJANTORO dirumahnya yang beralamat di Padangan, Rt. 021/Rw. 006, Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul;
- Selanjutnya setelah didaftar, ANDREAS PUJANTORO melaporkan setoran uang member kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan list kontrak member tersebut kepada ANDREAS PUJANTORO lalu ANDREAS PUJANTORO mengirimkan list kontrak kepada member tersebut. Kemudian ANDREAS PUJANTORO dengan dibantu Saksi AYUB WAHYUDI untuk membuat akun ICE (Indonesian Crypto Exchange) member tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - Buka web ICE yaitu <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, klik login, buat akun dengan masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum dibuatkan email, lalu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama) lalu klik

Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim atau unggah. Kemudian akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda. Setelah itu member diminta menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) lalu member difoto dengan membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan). Kemudian jika sudah terverifikasi di Handphone member akan muncul ada aplikasi ICE;

- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021, ANDREAS PUJANTORO berhasil merekrut atau menghimpun member di wilayah Kabupaten Gunungkidul sebanyak kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) orang;
- Selanjutnya ANDREAS PUJANTORO membuat Grup WhatApps untuk memberikan informasi terkait investasi trading tersebut yang beranggotakan member dengan nama Grup TDP-RVD GK (grup semua member investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dibawah leader atau sponsor atau penyalur ANDREAS PUJANTORO sendiri;
- Bahwa selain ANDREAS PUJANTORO, Terdakwa juga ada berkomunikasi dengan member-member yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul di grup Grup WhatApps yang dibuat oleh ANDREAS PUJANTORO tersebut;
- Selanjutnya sekira mulai bulan Oktober 2021, keuntungan untuk member mulai terhenti dengan alasan adanya penurunan harga Crypto yang signifikan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sehingga terjadi kegagalan dalam membayar keuntungan member. Kemudian ANDREAS PUJANTORO maupun Terdakwa berusaha menenangkan member yang bergabung dalam investasi trading tersebut baik secara memberikan informasi di GrupWhat Apps, pertemuan via Zoom Meeting maupun bertatap muka dengan terdakwa di Jakarta, namun hingga berlartut-larut modal dan keuntungan member yang diperjanjikan tidak dibayarkan kepada member. Sehingga beberapa member akhirnya melaporkan perbuatan tersebut kepada Polres Gunungkidul;
- Bahwa diantara member Investasi Trading tersebut diantaranya adalah Saksi HARMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Saksi SURYO TRI NUGROHO mengalami kerugian sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi MARGIYANTI mengalami kerugian sebesar Rp.48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi DEDY KUSUMA HARYA

Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



mengalami kerugian sebesar Rp.61.000.000,-(enam puluh satu juta rupiah), Saksi NURHAYATI mengalami kerugian sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi SUDIYONO mengalami kerugian sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Saksi TUTRI ASIH mengalami kerugian sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

- Berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Nomor: UD.01.01/411/BAPPEBTI.2/SD/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022, menerangkan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan database perizinan yang dimiliki Bappebti, PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP) tidak memiliki perizinan sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka, maupun perizinan lain dari Bappebti;
2. Bahwa Bappebti tidak pernah mengeluarkan persetujuan dan/atau tanda daftar sebagai Pedagang dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT. Toward Research Business, aplikasi digital Indonesia Crypto Exchange (ICE) maupun platform Treat Doge Provit (TDP);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi HARMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang



lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya setuju saksi yang menjadi pelaku adalah Sdr. ANDREAS PUJANTORO kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi bahwa ada pelakunya lainnya lagi yaitu Terdakwa ini yang setuju saksi bernama Sdr. VITO SIAGIAN sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. ANDREAS PUJANTORO sejak tahun 2017 namun terhadap Terdakwa VITO saksi baru mengetahuinya setelah Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Sdr. ANDREAS PUJANTORO lalu ada pelaku lainnya yaitu Terdakwa VITO.
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO kepada saksi, yang terjadi pada tanggal 12 bulan Juni 2021 di rumah Sdr. ANDREAS PUJANTORO yang beralamat di Dsn. Padangan, Ds. Banjarejo, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa Sdr. ANDREAS PUJANTORO mengajak untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dengan keuntungan 5 % per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan dan saksi menerima ajakan Sdr. ANDREAS PUJANTORO untuk bergabung ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menerima ajakan Sdr. ANDREAS PUJANTORO untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut karena melihat keuntungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO, dan juga meyakinkan saksi bahwa Sdr. ANDREAS sudah ikut dan mendapatkan hasil setiap minggu sebesar 5%,kemudian Sdr. ANDREAS juga mengatakan “bisnis ini bakal berjalan sak lawase kang, isone mandeg mung nek keno tsunami” artinya “bisnis ini akan berjalan selamanya mas, bisa berhenti apabila ada bencana tsunami” sehingga saksi ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan modal yang saksi gunakan untuk investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut dengan total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian 3 (tiga) kali penyerahan uang yaitu:
 - ✓ pada tanggal 12 Juni 2021 saya transfer uang ke Sdr. ANDREAS PUJANTORO sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saya diberikan aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dan dijelaskan oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO kegunaan aplikasi tersebut untuk memantau uang yang saya setorkan dan uang keuntungan yang saya dapatkan perminggu.
 - ✓ pada tanggal 02 September 2022 saya menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Sdr. ANDREAS PUJANTORO di rumahnya.
 - ✓ Kemudian terakhir tanggal 15 September 2021 saya melakukan transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. FITO SIAGIAN selaku Owner (pemilik) atas petunjuk dari Sdr. ANDREAS PUJANTORO.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut adalah Terdakwa VITO SIAGIAN, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pada tanggal 15 September 2021 pernah melakukan transfer sejumlah uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa VITO SIAGIAN selaku Owner bisnis tersebut atas petunjuk dari Sdr. ANDREAS PUJANTORO.
- Bahwa saksi menerangkan sdr ANDREAS PUJANTORO tidak menjelaskan bagaimana cara berinvestasi tersebut, yang dijelaskan adalah apabila menyetorkan uang melalui Sdr. ANDREAS PUJANTORO untuk investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) maka akan mendapatkan keuntungan 5% setiap minggu dan dalam jangka 24 minggu uang modal akan kembali dan untuk resiko investasi tersebut dari penjelasan Sdr. ANDREAS PUJANTORO tidak ada, investasi tersebut akan berhenti apabila ada bencana tsunami.
- Bahwa sampai saat ini saksi sudah tidak mendapatkan hasil dari Investasi tersebut sejak awal bulan November 2021 dan sampai saat ini juga uang

Halaman 48 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



modal investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) belum kembali.

- Bahwa saksi sudah berkomunikasi dengan Sdr. ANDREAS PUJANTORO terkait berhentinya keuntungan dari Investasi tersebut dan oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO diminta untuk bersabar, kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 saksi bersama Sdr. ANDREAS PUJANTORO dan beberapa member lain datang ke Jakarta di kantor PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) dan bertemu dengan Terdakwa VITO SIAGIAN yang kemudian dijelaskan bahwa perdagangan pasar koin sedang turun drastis sehingga pihak Indonesia Crypto Exchange menutup Investasi tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang modal maksimal bulan Maret 2022 namun hingga saat ini ada realisasinya.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada bulan Mei 2021 Sdr. ANDREAS PUJANTORO datang ke rumah saksi dalam rangka acara rasulan, kemudian pada saat itu Sdr. ANDREAS PUJANTORO menceritakan bahwa saat ini hidupnya enak dikarenakan dari hasil investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dan Sdr. ANDREAS PUJANTORO mengajak saksi untuk ikut dalam investasi tersebut. Kemudian saksi dan keluarga saksi datang kerumah Sdr. ANDREAS PUJANTORO dan dijelaskan oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO bahwa keuntungan per minggu sebesar 5% dan setelah 24 Minggu modal akan di kembalikan kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. ANDREAS PUJANTORO apakah investasi ini akan berjalan lama, kemudian oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO di jawab “bisnis iki bakal berjalan sak lawase kang, isone mandeg mung nek keno tsunami” artinya “bisnis ini akan berjalan selamanya mas, bias berhenti apabila ada bencana tsunami” sehingga saksi setuju untuk ikut dalam Investasi tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara transfer kepada Sdr. ANDREAS PUJANTORO untuk modal pertama setelah mendapatkan profit (keuntungan) maka saksi tertarik dan saksi melakukan penambahan modal sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2022 secara tunai kepada Sdr. ANDREAS PUJANTORO dan pada tanggal 15 September 2022 saksi melakukan transfer penambahan modal kepada Terdakwa. VITO SIAGIAN atas saran dari Sdr. ANDREAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJANTORO sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian setiap minggu saksi mendapat keuntungan sebesar 5% dari setiap modal saksi tersebut, namun pada akhir bulan Oktober 2021 keuntungan tersebut berhenti, dan uang modal saksi tidak kembali, kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. ANDREAS PUJANTORO dan hanya diminta untuk bersabar, kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 saksi bersama Sdr. ANDREAS PUJANTORO beberapa member lainnya datang ke Jakarta di kantor PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) dan bertemu dengan Terdakwa VITO SIAGIAN yang kemudian dijelaskan bahwa perdagangan pasar koin sedang turun drastis sehingga pihak Indonesia Crypto Exchange menutup Investasi tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang modal paling lambat bulan Maret 2022.

- Bahwa saat itu Sdr ANDREAS PUJANTORO menjelaskan kepada saksi, pemilik dari bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan Platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut adalah Terdakwa PJN VITO SIAGIAN, SE yaitu pimpinan dari Sdr. ANDREAS PUJANTORO, owner dari ICE (indonesia crypto exchange) yang setahu saksi mempunyai badan hukum PT TOWARD RESECH BUSINES.
- Bahwa saksi juga pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa melalui zoom dan juga pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa di Jakarta bersama dengan Sdr ANDREAS PUJANTORO dan teman-teman lainnya yang ikut berinvestasi, yang pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa member di Gunungkidul luar biasa di bawah Pak ANDREAS.
- Bahwa pada saat saksi ikut dalam bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan Platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut ada semacam grup yang dibuat di aplikasi WA (Whatsapp) untuk berkomunikasi dengan Terdakwa PJN VITO SIAGIAN, SE selaku pimpinan bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan Platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut dengan anggota grup dari seluruh member yang ada di Gunungkidul.
- Bahwa saksi menerangkan dari 3 (tiga) transaksi tersebut saksi top up kan, saksi pernah mendapatkan keuntungan yaitu:
 - Untuk transaksi pertama saksi mendapat keuntungan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun modal saksi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak kembali;

Halaman 50 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk transaksi kedua saksi mendapat keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun modal saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak kembali;
- Untuk transaksi ketiga saksi mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 namun modal saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak kembali.
- Bahwa dari keikutsertaan saksi dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan Platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa selaku owner/pemilik perusahaan investasi tersebut yang mana keuntungan/profit yang pernah saksi terima total sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan sejumlah uang yang pernah saksi investasikan tersebut total sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ternyata nilainya tidak sebanding karena uang yang pernah saksi investasikan tersebut sampai hari ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi, selain saksi yang menjadi korban adalah Sdri. INDHA RAHAYUNINGSIH, sdr DEDY KUSUMA WIJAYA, sdr SURYO TRI NUGROHO, sdr. MARGIYANTI, sdr. SYAIFUDIN.
- Bahwa Terdakwa PJN VITO SIAGIAN, SE atau Sdr ANDREAS PUJANTORO tidak pernah menyampaikan mengenai permasalahan perijinan usaha dari pihak yang berwenang dalam bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan Platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut dan hanya membahas mengenai perkembangan bisnis investasi tersebut dan harapan-harapan kedepannya dalam mengikuti bisnis investasi tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahui dan mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) bendel laporan transaksi Bank BRI atas nama HARMANTO dengan nomor rekening 698401020028533, barang bukti point 1 (satu) lembar catatan bukti transfer uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening atas nama HARMANTO ke Rek BRI nomor 034001086121509 atas nama PJN VITO SIAGIAN,SE, dan barang bukti 1 (satu) lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dengan deposit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain itu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada keberatan yaitu bahwa yang mengajak Saksi untuk ikut investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan Platform Digital melalui

Halaman 51 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno



Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut adalah Sdr ANDREAS PUJANTORO dan tidak ada hubungannya langsung dengan Terdakwa karena bukan karyawan atau bawahan langsung dari Terdakwa di dalam perusahaan tersebut dan hanya sebagai member saja lalu mengenai perijinan Terdakwa sudah menyampaikan bahwa ijin dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) masih dalam proses dan tinggal menunggu surat ijinnya keluar, sedangkan mengenai bukti transfer, Terdakwa sudah lupa karena semua bukti transfer dan data-data lainnya sudah disita oleh Penyidik Kepolisian sedangkan untuk keterangan Saksi lainnya sudah benar. Selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi MARGIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya setahu saksi yang menjadi pelaku adalah Sdr. ANDREAS PUJANTORO kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi bahwa ada pelakunya lainnya lagi yaitu Terdakwa ini yang setahu saksi bernama Sdr. VITO SIAGIAN sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan ada beberapa korban lainnya juga.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. ANDREAS PUJANTORO karena teman main motor tril dengan suami saksi namun terhadap Sdr. VITO SIAGIAN saksi baru mengetahuinya setelah Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Sdr. ANDREAS PUJANTORO bahwa ada pelaku lainnya yaitu Terdakwa VITO SIAGIAN tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan laporan perbuatan tindak pidana penipuan terhadap Sdr. ANDREAS PUJANTORO tersebut dilakukan oleh pelapor atas nama Sdr. HARMANTO yang juga sama-sama dengan saksi sebagai korban dalam tindak pidana transfer dana investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut.
- Bahwa sebelumnya Sdr. ANDREAS PUJANTORO mengajak saksi untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dengan keuntungan 5 % per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan dan jika saksi sudah Top Up maka saksi sudah bisa ikut investasi melalui Sdr ANDREAS PUJANTORO, lalu saat itu saksi juga menanyakan kepada Sdr. ANDREAS PUJANTORO apakah investasi ini akan berjalan lama, kemudian oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO di jawab “bisnis iki bakal berjalan sak lawase, isone mandeg mung nek keno tsunami” artinya “bisnis ini akan berjalan selamanya mas, bias berhenti apabila ada bencana tsunami” sehingga saya setuju untuk ikut dalam Investasi tersebut dan selanjutnya saksi menerima ajakan Sdr. ANDREAS PUJANTORO untuk bergabung ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut.
- Bahwa tertarik dengan ajakan Sdr. ANDREAS PUJANTORO untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut karena melihat keuntungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO, dengan mengiming-imingi kesuksesannya atau hasil yang sudah didapatnya, dan menjelaskan bahwa bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana tsunami, serta dijanjikan kesuksesan untuk kedepannya, sehingga saksi ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut.
- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan terkait investasi tersebut, saksi masih berfikir dahulu karena saksi belum mempunyai modal untuk ikut dalam investasi tersebut, kemudian Sdr Andreas Pujiantoro menyarankan untuk meminjam uang di Bank dan kemudian saksi meminjam uang di Bank BRI dengan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi top up pada tanggal 06 Agustus 2021 sejumlah Rp

Halaman 53 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Agustus 2021 Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar cash sehingga atas nama saksi telah top up sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan suami saksi juga melakukan top up pada tanggal 2 September 2021 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening suami saksi dengan nomor rekening 69840103820530 Bank BRI atas nama HERI WIDI HARTANTO ke rekening sdr Andreas Pujiantoro dengan nomor rekening Bank BRI 697801008259533, Yang menurut Sdr. ANDREAS PUJANTORO bahwa uang tersebut nantinya akan ditransfer kepada Terdakwa VITO SIAGIAN selaku pimpinan bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut dan juga sekaligus sebagai pemilik bisnis ini.

Bahwa setahu saksi, cara mendaftar awal mengikuti atau mendaftar investasi ini adalah calon Member melakukan Top Up (menyetor uang) kepada Sdr. ANDREAS PUJANTORO, kemudian setelah Top Up menjadi Member dan didaftarkan oleh admin yang setahu saya namanya Sdr. NIKO lalu Member untuk berfoto dengan memegang KTP (Kartu Tanda Penduduk), setelah itu member mendapat kontrak penerimaan provit (keuntungan), kontrak pertama selama 24 (dua puluh empat) minggu, dengan dijanjikan akan menerima provit (keuntungan) setiap minggunya, untuk jumlah provit (keuntungan) sesuai jumlah Top Up dari Member dengan diberikan aplikasi ICE (Indonesia Crypto exchange) di HP Member, lalu Member hanya suruh menunggu provit (keuntungan) per minggu di rumah.

Bahwa saksi menerangkan hasil yang saksi peroleh dari hasil investasi tersebut saat ini hanya provit pertama kali yakni uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kaos dengan logo bertuliskan KELUARGA DOGE GUNUNGKIDUL warna hitam dan sampai saat ini saksi tidak lagi mendapatkan profit lagi.

Bahwa sepengetahuan saksi peranan Terdakwa VITO SIAGIAN dalam bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut adalah sebagai owner (pemilik) dan pimpinan dalam bisnis investasi tersebut dan saksi mengetahui dari keterangan Sdr. ANDREAS PUJANTORO sendiri dan juga mengetahuinya saat melakukan zoom

Halaman 54 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meeting dengan Terdakwa VITO SIAGIAN dan seluruh member yang ada di Kabupaten Gunungkidul bahwa Terdakwa mengatakan sebagai pimpinan dalam bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut.

Bahwa menurut saksi tidak dijelaskan bagaimana cara berinvestasi tersebut yang dijelaskan adalah apabila menyetorkan uang melalui Sdr. ANDREAS PUJANTORO untuk investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) maka akan mendapatkan keuntungan 5% setiap minggu dan dalam jangka 24 minggu uang modal akan kembali dan untuk resiko investasi tersebut dari penjelasan Sdr. ANDREAS PUJANTORO tidak ada, dan investasi tersebut akan berhenti apabila jika ada bencana tsunami.

Bahwa saksi sudah berkomunikasi dengan Sdr. ANDREAS PUJANTORO terkait berhentinya keuntungan dari Investasi tersebut dan oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO diminta untuk bersabar, kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Sdr. HARMANTO bersama Sdr. ANDREAS PUJANTORO dan beberapa member lainnya datang ke Jakarta di kantor PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) dan bertemu dengan Terdakwa VITO SIAGIAN yang kemudian dijelaskan bahwa perdagangan pasar koin sedang turun drastis sehingga pihak Indonesia Crypto Exchange menutup Investasi tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang modal maksimal bulan Maret 2022.

Bahwa investasi tersebut saat ini dinyatakan sudah ditutup pada bulan Desember 2021, yang menyatakan adalah Terdakwa PJN VITO SIAGIAN, SE melalui Zoom Meeting.

Bahwa menurut keterangan dari Sdr. HARMANTO pada saat ke kantor PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) yang beralamat Jl. Musyawarah 2-50 Rt 4/2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, untuk meminta penjelasan dari Terdakwa PJN VITO SIAGIAN, SE terkait penutupan investasi DOGE tersebut, Terdakwa pernah menjelaskan bahwa modal dari member akan dikembalikan ke semua member pada tanggal 15 Januari 2022 sampai bulan Maret 2022.

Bahwa sampai saat ini uang milik saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang milik suami saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang saksi kenali yaitu 1 (Satu) Bendel laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530, 1 (Satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama HERI WIDIHARTANTO, 1 (Satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama MARGIYANTI.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada keberatan yaitu bahwa yang mengajak Saksi untuk ikut investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan Platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut adalah Sdr ANDREAS PUJANTORO dan tidak ada hubungannya langsung dengan Terdakwa karena bukan karyawan atau bawahan langsung dari Terdakwa di dalam perusahaan tersebut dan hanya sebagai member saja sedangkan mengenai kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi adalah benar namun oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Kepolisian dan asset aset milik Terdakwa juga disita rekening juga diblokir maka usaha Terdakwa untuk mengembalikan uang milik para Member tidak bisa dilakukan, sedangkan untuk keterangan Saksi lainnya sudah benar dan tidak keberatan.

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

3. Saksi AYUB WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau perbuatan tindak pidana penipuan tersebut sehubungan dengan bisnis investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit

Halaman 56 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE).

- Bahwa saksi menerangkan awalnya setahu saksi pelaku dalam kegiatan bisnis investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut Sdr. ANDREAS PUJANTORO yang berperan sebagai sponsor atau leader atau penyalur investasi di Wilayah Kabupaten Gunungkidul dan pemilik bisnis investasi tersebut yaitu Terdakwa VITO SIAGIAN.
- Bahwa setahu saksi bidang usaha dalam investasi tersebut yaitu usaha jual beli uang digital jenis crypto sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) mata uang yang berbentuk digital, yang setahu saksi laku di pasar komoditi indonesia.
- Bahwa untuk legalitas bisnis tersebut saksi tidak tahu, setahu saksi investasi tersebut menginduk di PT Toward reseach business milik Terdakwa PJJN VITO SIAGIAN, SE.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di kantor PT Toward reseach business tersebut, namun saksi hanya membantu Sdr. ANDREAS PUJANTORO sejak saksi bergabung atau ikut bisnis investasi tersebut yaitu dalam pendaftaran akun member baru.
- Bahwa saksi menerangkan cara mendaftar ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut, yaitu mendaftarkan member baru, membuat aplikasi untuk member, mengambil foto member sambil memegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan dan tulisan di kertas (Nama, NIK, tanggal pembuatan).
- Bahwa awalnya saksi membuka situs web ICE dengan alamat web nya <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18>, lalu saksi dengan menggunakan handphone milik member, setelah itu klik login untuk buat akun, masukan email dan sandi (milik member) jika member sudah punya email menggunakan email member tersebut, jika belum punya, saksi membantu membuatkan email, setelah itu mengisi identitas profil (nama, tgl lahir, alamat, NIK, nomor telp, agama), kemudian klik kirim atau unggah, setelah itu nanti akan muncul terverifikasi, jika belum akan muncul tulisan tertunda, setelah itu member saksi suruh menulis dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan), setelah

Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu foto member membawa KTP dan dikertas yang sudah disediakan (nama, NIK, tanggal pembuatan) jika sudah terverifikasi di HP member akan muncul ada aplikasi ICE maka sudah selesai untuk membuat akun tersebut.

- Bahwa selanjutnya untuk mendaftar investasi tersebut, member membayar atau menyetorkan atau Top Up kepada Sdr. ANDREAS PUJANTORO atau kepada Terdakwa VITO SIAGIAN, setelah Sdr. ANDREAS PUJANTORO melaporkan setoran uang atau Top Up member tersebut kepada Terdakwa VITO SIAGIAN, kemudian Terdakwa akan mengirimkan list kontrak sesuai Top Up tersebut kepada Sdr. ANDREAS PUJANTORO, setelah itu Sdr. ANDREAS PUJANTORO akan memberikan list kontrak kepada member, dan setelah member sudah membawa atau memiliki list kontrak dan bukti transfer, kemudian saksi disuruh oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO untuk membuat akun dan mengambil foto member tersebut.
- Bahwa kegunaan aplikasi ICE yang Saksi buat adalah untuk memonitor provit atau keuntungan yang yang didapatkan oleh member yang masuk ke aplikasi ICE tersebut dan untuk menarik atau memindahkan atau untuk provit tersebut ke rekening member.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Sdr. ANDREAS PUJANTORO, selama membantu mendaftarkan, membuat akun member tersebut.
- Bahwa untuk investasi ini sekarang sudah tutup karena investasi tersebut sudah dihentikan pada tanggal 15 desember 2021, saksi mengetahui dari informasi dari Terdakwa VITO SIAGIAN di Grup DOGE Gunungkidul (TDP-RVD GK) dan saksi tidak tahu apa alasannya.
- Bahwa untuk menggunakan dan membuka Aplikasi ICE dan Web <https://www.indonesiacryptoexchange.com/signup?refid=ID90F2292B18> tersebut saat ini sudah tidak bisa dibuka atau digunakan lagi.
- Bahwa setahu saksi kurang lebih ada 80 (delapan puluh) sampai 90 (sembilan puluh) member di Gunungkidul, dengan total nominal investasi member di Gunungkidul kurang lebih Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- Bahwa saksi juga menerangkan pernah mengikuti 2 (dua) kali kontrak yakni kontrak pertama tanggal 11 Maret 2021 saksi top up sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan mendapat provit sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per minggu, total provit yang sudah pernah saksi terima sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan modal awal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikembalikan dipotong sebesar 5% (lima persen) dan sudah selesai

Halaman 58 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kontrak kedua tgl 08 September 2021 saya top up Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), mendapat provit sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per minggu, provit sudah masuk ke ICE namun profit tersebut tidak bisa dicairkan dan belum selesai karena ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi Top Up dan transfer uang ke nomor rekening Terdakwa VITO SIAGIAN.
- Bahwa awalnya saksi mengira bisnis investasi ini aman dan menguntungkan karena saksi melihat sendiri mengenai profit yang diperoleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO yang mana setiap Top Up sebagai leader, Sdr ANDREAS PUJANTORO mendapatkan fee 5 % (lima persen) untuk setiap Top Up dari member baru yang ada di bawahnya dan juga dari hasil yang sudah dicapai oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO yang mengundang perhatian adalah dengan membangun rumah bertingkat bagus, yang sebelumnya adalah rumah biasa saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penjelasan kepada member legalisasi investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dari Terdakwa yang ada setahu saksi hanyalah penjelasan mengenai keuntungan dan resikonya saja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada member mengenai bisnis investasi tersebut apakah sudah memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang ada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi dan yang mengajak Saksi untuk ikut investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan Platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut adalah Sdr ANDREAS PUJANTORO dan karena Terdakwa merasa tidak ada hubungannya langsung seperti karyawan atau bawahan langsung dari Terdakwa di dalam manajemen perusahaan investasi tersebut dan hanya sebagai member saja lalu mengenai perijinan Terdakwa sudah pernah menyampaikan bahwa ijin dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) masih dalam proses dan tinggal menunggu surat ijinnya keluar sedangkan mengenai uang para member Terdakwa belum bisa mengembalikannya karena posisi Terdakwa

Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



sekarang yang sedang menghadapi permasalahan hukum dan ditahan dalam Rutan sehingga tidak bisa melakukan langkah-langkah untuk mengembalikan uang para member tersebut, sedangkan keterangan keterangan Saksi lainnya sudah benar.

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

4. Saksi ANDREAS PUJANTORO Anak Dari SUGIYARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana, mengenai transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau perbuatan tindak pidana penipuan.
- Bahwa transfer dana yang dibuat secara melawan hukum atau perbuatan tindak pidana penipuan tersebut sehubungan dengan bisnis investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE).
- Bahwa saksi menerangkan pelaku dalam kegiatan bisnis investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut adalah Terdakwa VITO SIAGIAN sebagai pemilik bisnis investasi tersebut dan saksi sendiri yang berperan sebagai sponsor atau leader atau penyalur investasi di Wilayah Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa setahu saksi bidang usaha dalam investasi tersebut yaitu usaha jual beli uang digital jenis crypto sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) mata uang yang berbentuk digital, yang setahu saksi laku di pasar komoditi indonesia.
- Bahwa mengetahui DOGE adalah investasi digital dan saksi mengenal DOGE dari saudara saksi yang berada Musirawas Lubuk Linggau lalu saksi dikenalkan dengan seseorang yang bernama Sdr. VITO SIAGIAN yang saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa beberapa kali di antaranya di Lubuk Linggau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan selanjutnya saksi bertemu di kantornya di Jln. Musyawarah 2- 50, Rt004 / Rw002, Kalurahan Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 dimana saat saksi bertemu dengan Terdakwa, kami membahas tentang inventasi uang Digital DOGE serta bagaimana cara caranya.

- Bahwa Posisi saksi menurut Terdakwa, adalah sebagai seponsor manakala ada orang yang mau berinvestasi ke DOGE tersebut adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sponsor dalam investasi uang digital DOGE tersebut adalah salah satunya mengenalkan bisnis tersebut kepada masyarakat luas dan membantu mendaftarkan orang yang mau menjadi member baru di bisnis investasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat khusus yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sebagai sponsor, dan saat itu hanya secara lisan, bahwa saksi yang duluan mengenal bisnis uang digital ini maka secara otomatis saksi sebagai sponsor dari para member baru yang ada di kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa keuntungan timbal balik bagi saksi dan Terdakwa selaku pimpinan bisnis investasi uang digital tersebut adalah sama sama menguntungkan, untuk saksi diuntungkan dengan upah yang saksi terima sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang Top Up atau menyetor uang atau berinvestasi di uang digital DOGE yang saksi perkenalkan ke masyarakat dan untuk Terdakwa dan team keuntungan adalah mendapatkan dana dari member yang baru tersebut.
- Bahwa cara saksi untuk mendapatkan member yaitu meyakinkan masyarakat atau member baru target dari saksi adalah dengan cara menunjukan keberhasilan-keberhasilan yang sudah saksi capai ikut dalam bisnis investasi uang Digital DOGE tersebut dan saksi juga menyampaikan kepada calon-calon member baru bahwa tidak ada resiko dalam investasi uang digital DOGE ini kecuali terjadi Tsunami dan pasti ada keuntungan yang besar jika ikut dalam bisnis investasi ini.
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi dari (PT. TOWARD RESEARCH BUSINIS) sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari Top up pertama setiap member.
- Bahwa saksi mendapat keuntungan tersebut sekira 1 (satu) sampai 2 (dua) hari setelah member melakukan Top Up atau transfer uang untuk ikut bisnis investasi uang Digital DOGE tersebut yang yang dimasukan di dalam

Halaman 61 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi ICE milik saksi kemudian saksi Withdrawal (WD) sendiri atau ambil sendiri.

- Bahwa member dari saksi di Gunungkidul sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) dan saksi mengenal dengan baik dengan semua member saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan member saksi yang sudah mendapat keuntungan sudah banyak akan tetapi yang baru baru ikut terus kemudian berhenti sampai saat ini juga banyak dan belum mendapat keuntungan sama sekali.
- Bahwa saksi mengetahuinya barang bukti yang diajukan di persidangan semuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu resiko dalam bisnis investasi ini karena menurut Terdakwa aman-aman saja dan untuk legalitasnya dan setiap saksi tanya Terdakwa, dijawab aman dan saksi mempercayainya saja.
- Bahwa saksi menerangkan cara member untuk Top Up atau investasi DOGE tersebut dengan cara ada yang transfer langsung ke Terdakwa VITO SIAGIAN dan Sdr. BELA dan ada juga yang melalui saksi sendiri untuk selanjutnya di transfer ke Terdakwa tersebut dan semua uang member yang melalui saksi telah di transfer kepada Terdakwa.
- Bahwa Selama ini saksi menggunakan 2 (dua) rekening yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 8950334194 atas nama ANDREAS PUJANTORO dan rekening Bank BRI No rek : 697801008259533. atas nama ANDREAS PUJANTORO.
- Bahwa untuk setiap kali selesai Top Up dan transfer uang baik ke rekening milik saksi atau rekening Terdakwa (kontrak atau paket), saksi menyampaikan aturan dari Terdakwa bahwa akan ada pencairan profit keuntungan dalam waktu 24 (dua puluh empat) minggu atau sekira 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi menerangkan uang Hasil bonus sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) tersebut saksi gunakan untuk bayar cicilan hutang di Bank dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dan sebagian saksi gunakan untuk Top Up juga.
- Bahwa sejak tanggal 15 desember 2021 investasi DOGE tersebut sudah dinyatakan tutup oleh Terdakwa VITO SIAGIAN selaku pimpinan dan saat ini aplikasi ICE tersebut sudah tidak bisa dibuka lagi namun sampai saat ini uang milik para member belum ada yang dikembalikan.

Halaman 62 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penutupan bisnis ini oleh Terdakwa Vito Siagian terkait dengan ijin untuk operasional bisnis ini belum ada atau belum terbit.
- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa memberikan informasi jika bisnis ini ijinnya dalam proses, kemudian saksi menginformasikan hal yang sama ke member-member Gunungkidul yaitu bahwa bisnis ini ijinnya dalam proses dan akan diselesaikan tahun ini dan nanti perwakilan member Gunungkidul akan diundang untuk peresmian usaha tersebut pada bulan oktober 2021.
- Bahwa saat ini bisnis investasi crypto sudah macet dan member member yang lain tidak bisa akses lagi di aplikasi. Terdakwa Vito menyampaikan kepada para member untuk bersabar dan bilang kalo bisnis tersebut masih aman hanya ada kendala maintenance karena sejak oktober 2021 tidak dapat melakukan penarikan di akun ICE, kemudian Terdakwa Vito menjadwalkan untuk zoom dan disampaikan melalui zoom bahwa mohon untuk bersabar dan mohon doanya sehingga bisnis dapat berjalan kembali namun tidak ada kelancaran sampai sekarang, kemudian tanggal 15 November 2021 Terdakwa Vito mengeluarkan tulisan di grup WA yang intinya menghentikan pemberian provit dan akan mengembalikan sisa modal para member dan alasan perusahaan itu di tutup karena harga CRYPTO sedang turun drastis dan perusahaan sedang mengalami kerugian maka Terdakwa PJN. VITO SIAGIAN memutuskan untuk menutup perusahaan tersebut dan menutup semua akses yang ada berkaitan dengan bisnis Uang digital DOGE ICE yang di bawah kendali Terdakwa PJN. VITO SIAGIAN.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 saksi bersama dengan sdr. Suryo, Syarifudin, Riwayat Budi, Nicholas, Harmanto ke Jakarta untuk bertemu sdr Vito dan pada saat kami tiba di Jakarta, disana sudah berkumpul member-member di seluruh Indonesia dan pada saat itu saksi mewakili Gunungkidul menanyakan terkait kemacetan bisnis investasi tersebut dan sdr Vito menyampaikan kepada seluruh member yang hadir di Jakarta bahwa saat ini sedang ada maintenance (perbaikan) dan turunnya harga cypto yang sangat signifikan, dan masalah perizinan dan Terdakwa Vito berjanji akan mengembalikan modal member-member dan masing-masing member akan mendapat email refund dan pada saat itu saksi membuat perjanjian tertulis juga tapi Terdakwa Vito menolak untuk tandatangan, akan tetapi janji dari Terdakwa Vito tersebut sampai saat ini tidak ada realisasi setelah datang ke Jakarta.

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa member investasi kelompok Gunungkidul ada semacam grup WA (Whatsapp) untuk komunikasi dan informasi sehubungan dengan bisnis investasi DOGE ini dan juga untuk mempererat rasa persaudaraan, kami dan para member membuat arisan setiap bulan dan melakukan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada semua warga yang ketempatan arisan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara bermainnya setahu saksi hanya setor atau Top Up dan dapat keuntungan setiap minggunya dan sesuai arahan dari Terdakwa dan team bahwa keuntungan untuk setiap kontrak atau pakatnya stabil untuk setiap minggunya dan tidak terpengaruh harga DOGE.
- Bahwa Jumlah member di Kabupaten Gunungkidul sekira 87 (delapan puluh tujuh) orang atau member dengan nilai uang investasi milik member yang ada di kabupaten Gunungkidul sebanyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi hanya berpikir keuntungan besar buat saksipribadi dan saksi berpikir juga untuk mengajak orang-orang untuk ikut sukses dengan bisnis tersebut dan semakin banyak member yang ikut maka keuntungan saksi juga semakin besar dan saksi punya keinginan untuk mengentaskan kemiskinan melalui bisnis uang digital DOGE ini.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak mengajak Saksi untuk ikut investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan Platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut karena Saksi baru bergabung ikut investasi sekira awal bulan Februari tahun 2021 melalui Pak SUSILO sehingga secara langsung Terdakwa tidak pernah merasa mengajak Sdr ANDREAS PUJANTORO untuk ikut bergabung berinvestasi DOGE dibawah kepemimpinan Terdakwa dan tidak ada hubungannya langsung dengan Terdakwa karena bukan karyawan atau bawahan langsung dari Terdakwa di dalam perusahaan tersebut dan hanya sebagai member saja lalu mengenai perijinan Terdakwa sudah pernah menyampaikan bahwa ijin dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) masih dalam proses dan tinggal menunggu surat ijinnya keluar sedangkan mengenai uang para member Terdakwa belum bisa mengembalikannya karena posisi Terdakwa sekarang yang sedang menghadapi permasalahan hukum dan ditahan dalam Rutan sehingga tidak bisa melakukan langkah-langkah secara leluasa untuk mengembalikan

Halaman 64 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik para member tersebut, sedangkan keterangan keterangan Saksi lainnya ada yang benar.

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RIO RAMDHANI., SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan surat tugas Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Nomor 173 /BAPPEBTI.2/SD/04/2022 Tanggal 06 April 2022, adapun Riwayat pendidikan Ahli adalah :

- a. SD Angkasa 2 Medan lulus tahun 2000.
- b. SMP Negeri 1 Medan lulus tahun 2003.
- c. SMA Negeri 1 Medan Lulus tahun 2006.
- d. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Lulus tahun 2010;

Riwayat pekerjaan Ahli adalah :

- a. Fasilitator Perdagangan, Bappebti-Kementerian Perdagangan, 2013.
- b. Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti-Kementerian Perdagangan tahun 2017.
- c. Kepala Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan, Bappebti-Kementerian Perdagangan,
- d. Subkordinator Bidang Perumusan Peraturan Perundang-undangan, Bappebti-Kementerian Perdagangan, 2021.

Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Berdasarkan Pasal & Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur bahwa Bappebti berwenang.

- a. Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka;
- b. Memberikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka.
2. Persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka.
3. Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran kepada Pedagang berjangka
4. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka Juar negeri. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri. Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka.
5. Persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi.
6. Persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi. Persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.
7. Menetapkan daftar surat berharga alas hak (document of title) yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam Perdagangan Berjangka.
8. Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
9. Melakukan pemeriksaan terhadap Pihak (dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud Pihak berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 10 Tahun 2011, Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi)

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran.

10. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e.
11. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak (dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud Pihak berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 10 Tahun 2011, Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi) yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
12. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya.
13. Memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka dan/atau Sistem Perdagangan Alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
14. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham. i. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. j. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak.
15. Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di Bursa Berjangka dan/atau terhambatnya



pelaksanaan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

16. Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung. .
 17. Menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit. .
 18. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu Pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya. .
 19. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka.
 20. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua Pihak terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. .
 21. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya: dan.
 22. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- Bahwa ahli menerangkan Crypto itu merupakan komunitas yang diperdagangkan dan Istilah crypto adalah trading dimana trading ini memiliki arti trading atau berdagang. Kalau namanya trading, kita harus siap rugi atau untung. Kemudian Trading crypto merupakan kegiatan menjual dan membeli aset mata uang digital yang tersedia di pasar cryptocurrency dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Crypto, apabila dianalogikan tidak bisa terlihat, disentuh namun membantu proses, kepemilikan dan dapat memperoleh keuntungan atau bisa mengalami kerugian.
 - Bahwa ahli menerangkan mekanisme perdagangan Aset Kripto diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, di dalamnya secara garis besar mengatur sebagai berikut:
 - Pelaku usaha yang menawarkan kegiatan perdagangan Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis / list Aset Kripto yang ditawarkan kepada masyarakat wajib terdaftar dalam Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.
- Penyetoran dana masyarakat untuk melakukan perdagangan Aset Kripto wajib ditempatkan pada Bank yang terpisah dari rekening Bank operasional Perusahaan dan Bank tersebut merupakan Bank yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti sebagai Bank penyimpan dana/margin.
- Mekanisme pendaftaran masyarakat untuk menjadi Pelanggan Aset Kripto diatur dimulai dari cara registrasi online secara mandiri, mengisi biodata, memahami risiko bahwa tidak ada yang pasti untung apalagi keuntungan flat / fix income dari aktivitas jual-beli Aset Kripto dan mengandung risiko yang sama besar dengan potensi keuntungannya.
- Keuntungan perdagangan Aset Kripto semata-mata merupakan hasil dari selisih antara perbedaan harga jual dan harga beli atas suatu jenis Aset Kripto.
- Bahwa secara umum proses / alur untuk berinvestasi Aset Kripto yang benar di Indonesia diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, dengan tahapan sebagai berikut;
 1. Pelaku usaha yang menawarkan kegiatan perdagangan Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti.
 2. Jenis / list Aset Kripto yang ditawarkan kepada masyarakat wajib terdaftar dalam Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.
 3. Penyetoran dana masyarakat untuk melakukan perdagangan Aset Kripto wajib ditempatkan pada Bank yang terpisah dari rekening Bank operasional Perusahaan dan Bank tersebut merupakan Bank yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti sebagai Bank penyimpan dana/margin.
 4. Mekanisme pendaftaran masyarakat untuk menjadi Pelanggan Aset Kripto diatur dimulai dari cara registrasi online secara mandiri, mengisi biodata, memahami risiko bahwa tidak ada yang pasti untung apalagi keuntungan flat / fix income dari aktivitas jual-beli Aset Kripto dan mengandung risiko yang sama besar dengan potensi keuntungannya.
 5. Pelanggan wajib melakukan pendaftaran/registrasi akun sendiri tidak dibantu oleh pihak perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan transaksi

Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan dilarang untuk mentransaksikan trading Aset Kripto Pelanggan.

6. Pelanggan mulai dapat melakukan perdagangan Aset Kripto setelah menyetorkan dana ke rekening Bank yang telah disetujui oleh Bappebti dan Pelanggan dapat membeli Aset Kripto sebanyak jumlah dana yang dimilikinya.
7. Keuntungan atau kerugian perdagangan Aset Kripto semata-mata merupakan hasil dari selisih antara perbedaan harga jual dan harga beli atas suatu jenis Aset Kripto.
8. Pelanggan dapat menarik keuntungannya dalam bentuk uang fiat (IDR) melalui penyetoran dari rekening Bank perusahaan ke rekening Pelanggan yang identitasnya telah terdaftar sebagai Pelanggan Aset Kripto.

- Bahwa ahli menerangkan secara umum persyaratan yang harus ada untuk usaha trading aset kripto paling sedikit memperhatikan hal sebagai berikut;

- ✓ Sistem perdagangan yang handal, milik sendiri dan aman dari gangguan / serangan peretasan: mengingat perdagangan Aset Kripto rawan akan peretasan maka sangat diperlukan kehandalan suatu sistem perdagangan,
- ✓ Memiliki permodalan yang baik dan Integritas keuangan yang sehat: mengingat adanya aktivitas pengumpulan dana masyarakat maka perlu selektif dalam mendirikan usaha trading Aset Kripto, karena itu diperlukan penyetoran dan penempatan modal usaha sebagai bukti integritas keuangan suatu perusahaan:
- ✓ Memilih sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya terutama di bidang Informasi teknologi: kecepatan perdagangan Aset Kripto perlu didukung oleh kemampuan pegawainya yang benar benar ahli di bidang Informasi teknologi dan mengerti karakteristik perdagangan Aset Kripto sehingga mampu menjaga agar usaha dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan bisnis yang ada.
- ✓ Memiliki sarana dan prasarana yang Cukup untuk menunjang aktivitas termasuk bangunan kantor, server, sarang perdagangannya penyimpanan kripto baik online maupun offline.

Persyaratan untuk usaha trading yang ada di Indonesia diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto, didalamnya mengandung persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pendaftaran sebagai calon Pedagang Fisik Aset



Kripto.

b. Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, beserta dokumen yang dilampirkan:

- Salinan akta pendirian perseroan badan hukum beserta SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM beserta identitas kelengkapan data pengurus dan pemegang saham disertai dengan profil CV dan SKCK;
- Penjelasan singkat secara tertulis daftar aset kripto yang diperdagangkan, jumlah dana yang dikelola, jumlah nasabah per aset kriptos Penjelasan singkat bisnis proses dan peraturan dan tata tertib terkait dengan penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto;
- Penjelasan singkat bisnis proses dan peraturan dan tata tertib terkait dengan penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto.
- Rencana bisnis perusahaan dan proyeksi keuangan 24 (dua puluh empat) bulan ke depan;
- Penjelasan singkat secara tertulis mengenai struktur organisasi, jumlah pegawai, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- Daftar bank dan nomor rekening yang digunakan untuk menampung dana transaksi;
- Bukti pendaftaran sistem elektronik di Kementerian Informatika;
- Keterangan mengenai server, lokasi, pemilik dan hal lain yang menyangkut topologi Infrastruktur system.
- Daftar wallet yang dikelola.

c. Laporan keuangan perusahaan, memiliki permodalan paling sedikit 50 miliar rupiah.

d. Salinan bukti setor dan rekening Koran Sistem perdagangan transaksi.

e. Sistem perdagangan transaksi.

Bahwa Skema trading yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan dan yang berlaku di Indonesia mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Jual dan/atau beli antara Aset Kripto dan mata uang rupiah;
- b. Pertukaran antar satu atau lebih antar jenis Aset Kripto
- c. Penyimpanan Aset Kripto milik Pelanggan Aset Kripto; dan
- d. Transfer atau pemindahan Aset Kripto antar wallet secara praktiknya skema perdagangan yang benar dimulai dari adanya aktivitas registrasi/pendaftaran ke sistem penerimaan trading Aset Kripto yang dilakukan oleh Pelanggan sendiri dengan melengkapi seluruh biodata diri yang diminta, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan trading Aset Kripto (calon Pedagang Fisik Aset Kripto) wajib melakukan Know Your Customer atau Customer Due Diligence dengan melakukan verifikasi ke calon Pelanggannya, setelah seluruh data dan hasil verifikasi sesuai maka calon Pelanggan diberikan keleluasaan untuk melakukan setting sendiri username dan password akses masuk ke sistem perdagangan, selanjutnya Pelanggan telah berhasil mendapatkan login username dan password tersebut dan mulai dapat mengirimkan sejumlah dana dari rekening milik Pelanggan ke rekening Bank calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah disetujui Bappebti, selanjutnya setelah dana berhasil masuk dan tercatat di dalam akun Pelanggan maka Pelanggan mulai dapat melakukan aksi jual Aset Kripto dengan memilih jenis Aset Kripto apa yang hendak dibelinya dan besaran nilai yang dibeli pun dibebaskan kepada kemampuan keuangan masing-masing Pelanggan. Sehingga Pelanggan diberi kebebasan untuk dapat membeli di harga berapapun sesuai dengan kemampuan keuangannya dan mengacu pada harga yang disajikan dalam sistem perdagangan. Setelah berhasil membeli jenis Aset Kripto pada satuan tertentu maka Pelanggan dapat memonitor sendiri pergerakan naik atau turun harga tersebut dengan catatan bahwa pergerakan naik turun tersebut masih bersifat un-release yang artinya untung atau rugi baru bisa dicatatkan real apabila Pelanggan telah melakukan aksi / menjual Aset Kripto yang dimilikinya. Setelah mendapatkan real keuntungan maka Pelanggan pun dapat menarik keuntungan tersebut dalam uang fiat (IDR) dengan cara melakukan permintaan penarikan dana dari perusahaan ke rekening milik Pelanggan yang prosesnya dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 menit dana berhasil dipindahkan.

Bahwa sepengetahuan Ahli terkait aktivitas menerima keuntungan 5 (lima persen) sampai 10 (sepuluh persen) dari setiap member yang bergabung di ICE (Indonesia Cipto Exchange) dan menurut keterangan Sdr ANDREAS sendiri mendapatkan keuntungan sehari atau dua hari setelah member top up (menyetor uang) tersebut menyerupai member get member yang biasanya terjadi dalam aktivitas sistem penjualan langsung (Multi Level Marketing / MLM) karena seseorang mendapatkan keuntungan yang diperoleh disebabkan adanya member lain yang bergabung, dalam perdagangan. Perdagangan Aset Kripto merupakan jenis perdagangan yang termasuk dalam kewenangan Bappebti yang mengatur dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, berdasarkan amanat Pasal 51 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perdagangan dan diatur juga dalam Pasal 21 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung bahwa barang yang termasuk dalam produk Komoditi Berjangka dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Selain itu juga perlu dipertimbangkan mengingat adanya keuntungan yang diperoleh oleh sdr ANDREAS atas setiap member yang bergabung menunjukkan adanya dugaan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai afiliator hanya saja untuk menguatkan hal tersebut perlu diperkuat dengan bukti dokumen terkait yang menunjukkan adanya kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dan sdr ANDREAS.

Bahwa Ahli menerangkan tidak ada sebutan khusus yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun bidang Aset Kripto untuk aktivitas yang dilakukan oleh sdr ANDREAS, secara umum aktivitas yang dilakukannya dapat menyerupai aktivitas afiliator karena makna dari afiliator merupakan sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada produk lain sedangkan makna umumnya dari afiliasi merupakan bentuk kerjasama yang bertujuan untuk saling menguntungkan.

Bahwa Ahli menerangkan Afiliator untuk orang yang mengikuti program afiliasi, dengan syarat pertama harus ada program afiliasi yang siap untuk bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan penjualan produk Perbedaan : influencer yang ditunjuk untuk memperdagangkan Kalau afiliasi adalah inisiatif dari orang itu sendiri, dengan cara mendatangi pemilik produk dengan adanya kesepakatan baik tertulis maupun tidak.

Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian di bidang perdagangan Aset Kripto, secara tidak langsung saksi ANDREAS memiliki peranan untuk memasarkan produk ICE tersebut dengan tujuan untuk menjadikan produk ICE tersebut dapat dikenal / diketahui oleh banyak orang dan disetiap member barunya memperoleh keuntungan tersendiri sehingga atas dasar itu jugalah yang menggerakkan sdr ANDREAS untuk memasarkan produk ICE.

Bahwa berdasarkan keterangan singkat tersebut, posisi Sdr. ANDREAS PUJANTORO bertindak selaku pihak yang membantu memasarkan investasi uang digital yang dimana yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari setiap member baru yang bergabung dari kondisi tersebut perlu dipertegas dengan adanya bukti yang menguatkan adanya hubungan hukum / perikatan timbal balik diantara keduanya, membantu mengenalkan

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICE kepada orang lain dan menjadi tertarik untuk bergabung berinvestasi di ICE hanya saja yang perlu diperdalam hubungan hukum antara Sdr. ANDREAS PUJANTORO dengan ICE, apa hubungan diantara keduanya? Manfaat apa yang diperoleh dari para pihak? Apa dasar hubungan keduanya dan dasar hukum yang mengatur pemberian keuntungan yang diperoleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO dari ICE. Mengingat berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 bahwa pihak yang menyelenggarakan aktivitas perdagangan pasar fisik Aset Kripto wajib memperoleh perizinan terlebih dahulu dari Bappebti, sehingga apabila terdapat aktivitas perdagangan Aset Kripto yang belum memiliki perizinan dari Bappebti dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai dengan kewenangannya dalam ranah hukum pidana yang berlaku.

Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian di bidang perdagangan Aset Kripto, secara tidak langsung sdr ANDREAS memiliki peranan untuk memasarkan produk ICE tersebut dengan tujuan untuk menjadikan produk ICE tersebut dapat dikenal / diketahui oleh banyak orang dan disetiap member barunya memperoleh keuntungan tersendiri sehingga atas dasar itu jugalah yang menggerakkan sdr ANDREAS untuk memasarkan produk ICE.

Bahwa ahli menerangkan pihak yang menawarkan atau menyelenggarakan aktivitas perdagangan pasar fisik Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti, sebelum memperoleh perizinan dari Bappebti maka dilarang bagi siapapun untuk melakukan transaksi perdagangan pasar fisik Aset Kripto (vide Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021) maka kepolisian sesuai dengan kewenangannya dapat menindaklanjuti dalam hal ditemukan pelanggaran perizinan dimana para pihaknya tidak melengkapi aktivitas usahanya dengan perizinan yang sesuai terlebih dahulu.

Bahwa berdasarkan data profiling perizinan yang ada di Bappebti bahwa PT Towards Research Business belum terdaftar di Bappebti baik sebagai pelaku usaha di bidang Aset Kripto maupun di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya begitu juga halnya untuk Sdr. Vito dan Sdr. Bela tidak terdaftar di perizinan Bappebti.

Bahwa berdasarkan database perizinan Bappebti dapat ahli sampaikan bahwa ICE belum terdaftar maupun belum mendapatkan perizinan dari Bappebti.

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menerangkan Substansi Pasal 106 jo Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yakni Menteri Perdagangan memberikan mandat kepada instansi lain dalam hal ini Bappebti untuk melakukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengembangan Aset Kripto sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Sebagaimana juga disebutkan pada bagian penjelasan Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bentuk perizinan yang dimaksud di bidang perdagangan tersebut termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan dan persetujuan. Atas amanat ketentuan tersebut Bappebti mengatur bentuk-bentuk kelembagaan atau bentuk perizinan bagi pelaku usaha yang akan menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto antara lain pendaftaran calon Pedagang Fisik Aset Kripto, izin usaha Bursa Berjangka Aset Kripto, izin usaha Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa diduga belum mendapatkan perizinan dan bappebti dalam bentuk perizinan tersebut di atas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 106 jo Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Bahwa menurut ahli ketentuan peraturan perundang-undangan di Bappebti bahwa aktivitas Sdr. Andreas Pujiantoro belum diatur dan belum terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya, ketentuan pidana yang ada di Bappebti hanya mencakup untuk aktivitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan belum menjangkau untuk pelanggaran pidana di bidang Aset Kripto sehingga secara hukum pelanggaran pidana atas seseorang yang terkait dengan perdagangan Aset Kripto dapat berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umum yang mengaturnya.

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli, bahwa Terdakwa memang belum memiliki ijin dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) namun perijinan dari KOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia) sudah dimiliki, hal tersebut sudah dilakukan persiapan untuk kegiatan trading dan hanya ijin dari BAPPEBTI

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) belum keluar dengan alasan bahwa saat itu masih ada pergantian kepemimpinan di kantor BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan juga regulasinya/peraturannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175102611620005 atas nama PJN Vito Siagian., SE, Akt, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tertanggal 23-08-2021.
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS Nomor 12 tanggal 26-06-2020 yang di buat di hadapan Hendro Lukito, SH, Notaris di Jakarta Barat.
- Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-4261KT/WPJ.05/KP.1103/2020 atas nama PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Kembangan tertanggal 1 Juli 2020.
- Fotocopy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) (SIUP)) atas nama PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS yang di keluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 20 Juli 2020.
- Fotocopy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220206792007 atas nama PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS yang di keluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 20 Juli 2020.
- Fotocopy Surat Izin Operasional/Komersil atas nama PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS yang di keluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 11 September 2020.
- Fotocopy Surat Izin Usaha Industri atas nama PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS yang di keluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 10 September 2020.
- Fotocopy Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor 03090/DJAI.PSE/10/2020 atas nama PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS yang di keluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tertanggal 27 Oktober 2020.

Keterangan Terdakwa PJN VITO SIAGIAN., SE., Akt, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan kegiatan usaha saya di bidang perdagangan CRYPTO dengan Brand ICE (Indoneesia Crypto Exchange) yang diduga tidak memiliki ijin dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).
- Bahwa usaha yang Terdakwa pimpin tersebut berbadan hukum yaitu PT TOWARD RESEARCH BUSINESS yang bergerak di bidang perdagangan CRYPTO dengan brand ICE (Indoneesia Crypto Exchange) sekira awal tahun 2020 Terdakwa mendaftarkan PT TOWARD RESEARCH BUSINESS tersebut di Kantor Kemenkumham wilayah Jakarta Barat akan tetapi Terdakwa lupa nomornya, kemudian atas dasar itu Terdakwa mengajukan pendaftaran ke BAPPEBTI pada akhir tahun 2020 untuk ijin usaha crypto, namun sampai saat ini belum keluar ijin dari BAPPEBTI untuk CRYPTO ICE milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk struktur Kepengurusan PT TOWARD RESEARCH BUSINESS tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memperdagangkan bisnis CRYPTO ICE adalah :

Komisaris : BELA CESILIA.

Berperan sebagai pemilik saham dan sebagai pengawas saja

Direktur Utama : P J N VITO SIAGIAN (Terdakwa)

dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur Utama diantaranya adalah membuat kebijakan, mendelegasikan kebijakan yang dibuat, melakukan kontrol atas kebijakan yang didelegasikan dan melakukan perencanaan untuk kebijakan selanjutnya dan bertanggungjawab atas kebijakan yang terjadi baik yang delegasikan maupun yang dilakukan sendiri dan pihak-pihak lain

Management : berganti ganti

Terdakwa tidak hapal namanya namun yang mengendalikan semuanya adalah Terdakwa sendiri

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peran management adalah hanya membantu membuat administrasi.

- Bahwa setahu Terdakwa bisnis uang digital CRYPTO ICE adalah bisnis perdagangan mata uang digital atau orang menyebutnya sebagai mata Uang Cripto (CRYPTO CURENCY) dan produk ini dibawah naungan PT. TRB (TOWARD REASEACH BUSINES) milik Terdakwa yang sudah memiliki badan hukum, bisnis uang Digital tersebut Terdakwa jalankan dengan cara membuka pasar Cripto dengan nama ICE (Indonesia Cripto Exchane) dalam pelaksanaan operasional ICE tersebut dibutuhkan suatu surat perijinan dari Kementerian Perdagangan atau yang lebih tepatnya dari BAPPEBTI dimana perijinan tersebut sampai terjadinya permasalahan ini belum keluar, akan tetapi Terdakwa sudah mengajukan surat permohonan untuk menjadi Calon Pedagang terdaftar.
- Bahwa bisnis CRYPTO ICE tersebut dimulai sejak awal tahun 2020 dan wilayah operasinya di seluruh Indonesia termasuk di wilayah Propinsi Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa awalnya ada member dan juga sebagai sponsor di Kabupaten Gunungkidul yaitu bernama Sdr. ANDREAS PUJANTORO yang kemudian mengajak member-member lainnya untuk ikut bergabung dalam bisnis investasi uang digital CRYPTO ICE di wilayah Kabupaten Gunungkidul tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. ANDREAS PUJANTORO tersebut saat Terdakwa bertemu dengannya di Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan dan waktu itu akan mengenalkan bisnis investasi uang digital CRYPTO ICE PT TOWARD REASEACH BUSINES yang Terdakwa pimpin di wilayah Kabupaten Gunungkidul dimana Saudara ANDREAS PUJANTORO tersebut tidak masuk dalam struktur di PT. TOWARD REASEACH BUSINES dan Terdakwa menyebutnya Sdr. ANDREAS PUJANTORO sebagai Leader Lepas atau biasa kita menyebutnya sebagai sponsor bagi member-member baru yang mau ikut bergabung adapun keuntungan sdr ANDREAS PUJANTORO ini adalah setiap Sdr. ANDREAS PUJANTORO mendapatkan 1 (satu) member Terdakwa memberikan keuntungan sebanyak 10 % (sepuluh persen) kepada saudara ANDREAS PUJANTORO.
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan kepada Sdr. ANDREAS PUJANTORO tersebut sehari setelah member baru mentransfer dana

Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang tersebut melalui accaount ICE milik Sdr. ANDREAS PUJANTORO sendiri.

- Bahwa jumlah member di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang ikut bisnis investasi uang digital CRYPTO ICE melalui sponsor Sdr. ANDREAS PUJANTORO tersebut Terdakwa lupa pastinya akan tetapi seingat Terdakwa kurang lebih sebanyak 80 (delapan puluh) member.
- Bahwa usaha bisnis uang digital CRYPTO ICE atau perdagangan mata uang digital yang biasa orang menyebutnya sebagai mata Uang Cripto (CRYPTO CURENCY) dibawah naungan PT. TRB (TOWARD REASEACH BUSINES) milik Terdakwa tersebut belum ada surat perijinan dari Kementerian Perdagangan atau yang lebih tepatnya dari BAPPEBTI karena sampai terjadinya permasalahan ini ijin tersebut belum keluar, akan tetapi Terdakwa sudah mengajukan surat permohonan untuk menjadi Calon Pedagang terdaftar.
- Bahwa Terdakwa tetap menjalankan kegiatan trading uang digital CRYPTO ICE meskipun ijin dari BAPPEBTI tersebut belum dikeluarkan karena Terdakwa pernah dapat masukan dari komunitas sesama bisnis usaha investasi trading uang digital CRYPTO, bahwa perdagangan uang digital CRYPTO tersebut bisa dijalankan lebih dulu meskipun ijin belum ada dari BAPPEBTI dan Terdakwa pun sebenarnya juga sudah mengajukan proses perijinan dan perkiraan Terdakwa sekira 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan saja namun informasinya memang waktu itu ada perubahan dalam manajemen di BAPPEBTI sehingga ijinnya tidak keluar-keluar dan sampai hari ini pengajuan ijin yang Terdakwa ajukan belum juga dikeluarkan oleh BAPPEBTI sehingga maksud Terdakwa mulai mengoperasikan bisnis CRYPTO ICE untuk nantinya bisa berjalan bersamaan saat mengurus proses ijinnya sehingga ketika ijin dari BAPPEBTI sudah keluar, bisnis tersebut juga sudah berjalan.
- Bahwa sehubungan dengan adanya ijin dari BAPPEBTI yang tidak keluar-keluar tersebut, sekira bulan November 2021 Terdakwa mendapat teguran dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan);
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. ANDREAS PUJANTORO pernah ikut tergabung dalam suatu grup Whatsaap (WA) yang diikuti oleh para member bisnis investasi CRYPTO ICE di PT TOWARD REASEACH BUSINES wilayah di Kabupaten Gunungkidul tersebut adapun tujuan dan maksudnya yaitu untuk silaturahmi dan juga jika ada pertanyaan-pertanyaan dari para member di Kabupaten Gunungkidul yang tidak bisa dijawab oleh Sdr.

Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS PUJANTORO, maka Terdakwa yang akan menjawabnya namun Selain berkomunikasi melalui grup Whatsaap (WA), Terdakwa juga berkomunikasi dengan para member lainnya setiap 2 (dua) minggu sekali melalui zoom meeting yang sifatnya nasional dan dalam kegiatan zoom meeting biasanya adalah lebih kepada progress atau pun pertanyaan-pertanyaan dari para member.

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika ada Top Up maka dipastikan ada member baru yang ikut bergabung dalam investasi CRYPTO ICE di PT TOWARD REASEACH BUSINES tersebut dengan ada transfer uang yang masuk ke rekening Sdr ANDREAS PUJANTORO lalu di transfer rekening Terdakwa (Bank BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening 7400245198 an. PJN VITO SIAGIAN) atau rekening perusahaan, lalu dicatat sebagai member baru namun apabila uang masih berada di rekening an. sdr. ANDREAS PUJANTORO dan belum ditransfer ke nomor rekening Terdakwa atau ke nomor rekening perusahaan, maka itu belum tercatat sebagai member baru.
- Bahwa Terdakwa belum dapat merealisasikan pengembalian uang member yang masih belum dikembalikan oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa sudah terlanjur di proses hukum dan kegiatan usaha tersebut menjadi tidak berjalan karena rekening Terdakwa dibekukan sehingga Terdakwa tidak bisa menyelesaikan tanggungan-tanggungan Terdakwa kepada para member.
- Bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan di persidangan Terdakwa lupa karena data-data mengenai bukti transfer, transaksi dan juga lembar bukti kontrak para member serta data-data lainnya sehubungan dengan bisnis investasi CRYPTO ICE di PT TOWARD REASEACH BUSINES tersebut sudah Terdakwa serahkan ke Penyidik Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HARMANTO dengan nomor rekening 698401020028533.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti transfer uang senilai Rp.20.000.000,- dari rekening atasnama HARMANTO ke rekening Bank BRI nomor 034001086121509 atasnama PJN VITO SIAGIAN, SE.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama INDHA RAHAYUNINGSIH, tanggal bergabung 08 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email informastion notice refund yang akan diterima member dari cs.servisice.primary@gmail.com.KASMIYATI
- 10 (sepuluh) lembar kartu bukti pinjaman KSP MANDIRI MULYA
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HERI WIDHI HARTANTO.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama MARGIYANTI.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp dengan Sdr.ANDREAS
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama DEDY KUSUMA HARYA periode 01 September 2021 sampai 30 September 2021.
- 2 (Dua) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama DEDY KUSUMA HARYA.
- 4 (Empat)Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan digrup Whatsapp TDP-RVD GK.
- 2 (Dua) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email bukti provit yang sudah berhasil di Withdraw (WD).
- 1 (satu) Lembar bukti transfer uang dari rekening Sdr.DEDY KUSUMA HARYA ke Rekening sdr.ANDREAS.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp formulir calon member baru
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama FERY DWININGSIH dengan nomor rekening 015301020287502.

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 29 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 22 Agustus 2021 dengan jumlah deposit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 06 september 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 11 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 20 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 04 Oktober 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Bendel Rekening tahapan BCA atas nama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 8950334194 dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 1 (satu) Bendel mutasi rekening Bank BRI atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 697801008259533 dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa POLTAK JOSEF NOVIANTO VITO SIAGIAN, S.E. AKT lahir di Lubuk Linggau pada 26 November 1962, Laki-laki berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mercurius Timur Nomor 5, RT 003, RW 013, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Agama Protestan, Pekerjaan Wiraswasta.

Bahwa awalnya Terdakwa VITO SIAGIAN mendirikan badan usaha yang bernama PT TOWARD RESEARCH BUSINESS sekira awal tahun 2020 yang mana badan usaha PT TOWARD RESEARCH BUSINESS tersebut telah Terdakwa daftarkan di kantor kemenkumham sebagaimana dalam

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-4261KT/WPJ.05/KP.1103/2020 atas nama PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Kembangan tertanggal 1 Juli 2020 adapun untuk struktur Kepengurusan PT TOWARD RESEARCH BUSINESS berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS Nomor 12 tanggal 26-06-2020 yang di buat di hadapan Hendro Lukito, SH, Notaris di Jakarta Barat tersebut adalah :

Komisaris : BELA CESILIA.
Berperan sebagai pemilik saham dan sebagai pengawas saja

Direktur Utama : PJN VITO SIAGIAN (Terdakwa)
dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur Utama diantaranya adalah membuat kebijakan, mendelegasikan kebijakan yang dibuat, melakukan kontrol atas kebijakan yang didelegasikan dan melakukan perencanaan untuk kebijakan selanjutnya dan bertanggungjawab atas kebijakan yang terjadi baik yang delegasikan maupun yang dilakukan sendiri dan pihak-pihak lain

Management : Rizki Alfa Gerwanto (direktur operasional)
Bayu Ardhianto (direktur keuangan)
namun yang mengendalikan semuanya adalah Terdakwa sendiri dan peran management adalah hanya membantu membuat administrasi.

Selanjutnya atas dasar badan usaha PT TOWARD RESEARCH BUSINESS tersebut Terdakwa mengajukan pendaftaran ke BAPPEBTI pada akhir tahun 2020 untuk ijin usaha crypto namun sejak awal tahun 2020 Terdakwa VITO SIAGIAN mengembangkan ke bisnis CRYPTO ICE sampai dengan bulan Desember 2021 dan wilayahnya seluruh Indonesia termasuk di Jogjakarta dan untuk di wilayah Jogjakarta tepatnya di Kabupaten Gunungkidul yang Terdakwa VITO SIAGIAN percaya untuk menjalankan bisnis CRYPTO ICE ini adalah sdr. ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor atau leadernya yang berfungsi untuk merekrut dan mengajak orang lain menjadi member baru.

Bahwa Crypto merupakan komunitas yang diperdagangkan dan Istilah crypto adalah trading dimana trading ini memiliki arti trading atau

Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



berdagang. Kalau namanya trading, kita harus siap rugi atau untung. Kemudian Trading crypto merupakan kegiatan menjual dan membeli aset mata uang digital yang tersedia di pasar cryptocurrency dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Crypto, apabila dianalogikan tidak bisa terlihat, disentuh namun membantu proses, kepemilikan dan dapat memperoleh keuntungan atau bisa mengalami kerugian.

Bahwa sejak bisnis investasi Crypto dibuat Terdakwa pada awal tahun 2020, Terdakwa Poltak Josef Novianto Vito Siagian, S.E. Akt mulai memperkenalkan, menyakinkan sekaligus menawarkan bisnis investasi Crypto kepada orang lain di antaranya kepada Saksi Andreas Pujiantoro yang pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Andreas Pujiantoro melalui telp yang di sambungkan oleh sdr Susilo (teman Terdakwa di lubuk linggau sekaligus saudara dari saksi Andreas Pujiantoro) pada sekira bulan Februari tahun 2021 dimana waktu itu Terdakwa memperkenalkan sekaligus meyakinkan kepada sdr Andreas Pujiantoro bahwa bisnis ini aman dan menguntungkan dan oleh karena sdr Andreas Pujiantoro tertarik dengan bisnis ini dan bersedia bergabung menjadi member dalam bisnis crypto milik Terdakwa ini maka sekaligus Terdakwa menunjuk saksi Andreas Pujiantoro sebagai Leader Lepas atau biasa kita menyebutnya sebagai sponsor bagi member-member baru yang ingin ikut bergabung dalam bisnis crypto milik Terdakwa ini khusus untuk di daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta adapun keuntungan saksi Andreas Pujiantoro menjadi leader atau sponsor ini adalah setiap saksi Andreas Pujiantoro mendapatkan 1 (satu) member Terdakwa dalam hal ini PT TOWARD RESEARCH BUSINESS memberikan keuntungan sebanyak 10 % (sepuluh persen) kepada saksi Andreas Pujiantoro. Selanjutnya saksi Andreas Pujiantoro sekira mulai bulan Maret tahun 2021, mulai memperkenalkan bisnis Investasi tersebut ke orang lain dengan cara saksi Andreas Pujiantoro berusaha meyakinkan orang tersebut atau calon member dengan menunjukan keberhasilan keberhasilan saksi Andreas Pujiantoro dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut, sehingga mulai ada yang tertarik menjadi member dalam bisnis ini dalam bulan Maret 2021 yaitu Saksi AYUP WAHYUDI yang menerangkan :

- a) Bahwa saksi bergabung dalam investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) melalui sdr ANDREAS PUJANTORO dan saksi ikut bergabung dengan sdr ANDREAS PUJANTORO karena mendapat informasi dari saudara-saudara saksi bahwa bila ingin bergabung dalam investasi tersebut, ke saksi ANDREAS PUJANTORO saja yang setahu saksi. sdr ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor atau leader di Gunungkidul dalam bisnis investasi tersebut.

- b) Bahwa saksi pernah mengikuti 2 (dua) kali kontrak dalam bisnis ini yakni;
- Kontrak pertama tanggal 11 Maret 2021 saksi top up Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) mendapat provit Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per minggu selama 24 (dua puluh empat) kali sehingga total provit yang sudah saksi terima Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dan modal awal Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sudah dikembalikan namun di potong 5 % untuk adminitrasi;
 - Kontrak kedua tanggal 8 September 2021 saksi top up Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), mendapat provit Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per minggu, provit sudah masuk ke ICE namun tidak bisa dicairkan karena ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Terdakwa Vito Siagian sehingga uang saksi belum kembali.
- c) Bahwa saksi top up dana deposit dalam bisnis ini ke rekening Terdakwa VITO SIAGIAN langsung.
- d) Bahwa saksi juga membantu sdr ANDREAS PUJANTORO membuat akun beberapa calon member yang tidak bisa membuat akun sendiri, namun saksi hanya mendapat keuntungan dari aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tidak mendapat keuntungan dari membuat akun tersebut atau keuntungan dari sdr ANDREAS PUJANTORO.
- e) Bahwa setahu saksi pemilik atau owner dari PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS adalah Terdakwa Vito Siagian.
- f) Bahwa setahu saksi investasi tersebut sudah dihentikan pada tanggal 15 Desember 2021, saksi mengetahui dari informasi dari Terdakwa Vito Siagian di Grup DOGE gunungkidul (TDPRVD GK) yang setahu saksi investasi tersebut berhenti karena belum mendapatkan izin.

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Andreas Pujiantoro masih mengajak teman teman saksi Andreas Pujiantoro yang lain dari bulan Mei 2021 hingga bulan Agustus 2021 untuk menjadi member dalam bisnis crypto ini diantaranya adalah, Saksi HARMANTO yang menerangkan bahwa:

- a) Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 sdr Andreas Pujiantoro datang kerumah saksi dalam rangka rasulan, kemudian pada saat saat itu sdr Andreas Pujiantoro menceritakan bahwa saat ini hidupnya enak dikarenakan dari hasil investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dan sdr Andreas Pujiantoro mengajak saksi untuk ikut dalam investasi tersebut. Kemudian saksi dan keluarga saksi datang kerumah sdr Andreas Pujiantoro dan dijelaskan oleh sdr Andreas Pujiantoro bahwa jika mengikuti bisnis ini keuntungan per minggu sebesar 5 (lima) persen dan setelah 24 (dua puluh empat) minggu modal akan di kembalikan kemudian saksi menanyakan kepada sdr Andreas Pujiantoro apakah investasi ini akan berjalan lama, kemudian oleh sdr Andreas Pujiantoro di jawab "bisnis iki bakal berjalan sak lawase kang, isone mandeg mung nek keno tsunami" artinya "bisnis ini akan berjalan selamanya mas, bisa berhenti apabila ada bencana tsunami".
- b) Bahwa kemudian saksi tertarik oleh penjelasan dari sdr Andreas Pujiantoro dan Saksi melakukan top up dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 12 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara transfer kepada sdr Andreas Pujiantoro (Norek: 4697801008259533), yang kedua pada tanggal 02 September 2022 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada sdr Andreas Pujiantoro dan yang ketiga pada tanggal 15 September 2022 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi melakukan transfer kepada Terdakwa Vito Siagian (norek : 034001086121509) sehingga total keseluruhan top up saksi sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sudah mendapatkan profit sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa selain itu istri saksi juga melakukan top up, total sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan profit yang telah di terima istri saksi sebesar Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- d) Bahwa saksi menerangkan sudah tidak mendapatkan hasil dari Investasi tersebut sejak awal bulan November 2021 yang setahu saksi penyebab provit tersebut terhenti kata sdr Andreas Pujiantoro karena ada maintenance berdasarkan informasi yang diumumkan di grup WA TDP-RVD Gunungkidul dan alasan lain yang menyebabkan provit terhenti dijelaskan pada saat melakukan zoom meeting bahwa sedang ada perpindahan TDP 1 menjadi TDP 2, kemudian Terdakwa Vito Siagian menyampaikan perizinannya sedang dalam proses Bappebti.
- e) Bahwa saksi sudah berkomunikasi dengan Sdr. ANDREAS PUJANTORO terkait berhentinya keuntungan dari Investasi tersebut dan oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO diminta untuk bersabar, kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 saksi bersama Sdr. ANDREAS PUJANTORO dan beberapa member lain datang ke Jakarta di kantor PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) dan bertemu dengan Sdr. Vito Siagian yang kemudian dijelaskan bahwa perdagangan pasar koin sedang turun drastis sehingga pihak Indonesia Crypto Exchange menutup Investasi tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang modal maksimal bulan Maret 2022 namun hingga saat ini ada realisasinya.
- f) Bahwa setahu saksi posisi sdr Andreas Pujiantoro dalam bisnis investasi ini adalah sebagai Leader di kab. Gunungkidul sedangkan Terdakwa Vito setahu saksi sebagai atasannya Terdakwa berada di Jakarta dan setahu saksi, Terdakwa mendapat keuntungan 10 (sepuluh) persen dari setiap top up member.
- g) Bahwa setahu saksi, sdr Andreas Pujiantoro juga menjadi korban dari investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut karena sdr Andreas Pujiantoro juga berinvestasi dalam bisnis ini namun saksi tidak mengetahui berapa nilai investasi sdr Andreas Pujiantoro.

Saksi MARGIYANTI yang menerangkan pada pokoknya:

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Bahwa awalnya sdr Andreas Pujiantoro mengiming imingi perihal kesuksesan yang sdr Andreas Pujiantoro alami dengan saudara-saudaranya karena ikut investasi tersebut kemudian mengajak saksi untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) dengan keuntungan 5 (lima) persen per-minggu dan apabila sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan selain itu sdr Andreas Pujiantoro menjelaskan bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana tsunami.
- b) Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan terkait investasi tersebut, saksi masih berfikir dahulu karena saksi belum mempunyai modal untuk ikut dalam investasi tersebut, kemudian Terdakwa menyarankan untuk meminjam uang di Bank dan kemudian saksi meminjam uang di Bank BRI dengan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi top up pada tanggal 06 Agustus 2021 sejumlah Rp 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Agustus 2021 Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar cash sehingga atas nama saksi telah top up sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan suami saksi juga melakukan, top up pada tanggal 2 September 2021 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening suami saksi dengan nomor rekening 69840103820530 Bank BRI atas nama HERI WIDI HARTANTO ke rekening Terdakwa dengan nomor 9801008259533.
- Yang menurut Sdr. ANDREAS PUJANTORO bahwa uang tersebut nantinya akan ditransfer kepada Sdr VITO SIAGIAN selaku pimpinan bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut dan juga sekaligus sebagai pemilik bisnis ini.
- c) Bahwa investasi tersebut saat ini dinyatakan sudah ditutup pada bulan Desember 2021, yang menyatakan adalah Terdakwa PJN VITO SIAGIAN, SE melalui Zoom Meeting.



- d) Bahwa saksi sudah berkomunikasi dengan Sdr. Andreas Pujiantoro terkait berhentinya keuntungan dari Investasi tersebut dan oleh Sdr. Andreas Pujiantoro diminta untuk bersabar, kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Sdr. HARMANTO bersama Sdr. Andreas Pujiantoro dan beberapa member lainnya datang ke Jakarta di kantor PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) dan bertemu dengan Terdakwa VITO SIAGIAN yang kemudian dijelaskan bahwa perdagangan pasar koin sedang turun drastis sehingga pihak Indonesia Crypto Exchange menutup Investasi tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang modal maksimal bulan Maret 2022 namun hingga saat ini tidak terealisasi.

Saksi ANDREAS PUJANTORO Anak Dari SUGIYARTO yang menerangkan pada pokoknya:

- a) Bahwa pelaku dalam kegiatan bisnis investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut adalah Terdakwa Vito Siagian sebagai pemilik bisnis investasi tersebut dan saksi sendiri yang berperan sebagai sponsor atau leader atau penyalur investasi di Wilayah Kabupaten Gunungkidul namun saksi tidak mempunyai surat khusus yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sebagai sponsor, dan saat itu hanya secara lisan.
- b) Bahwa keuntungan timbal balik bagi saksi dan Terdakwa selaku pimpinan bisnis investasi uang digital tersebut adalah sama sama menguntungkan, untuk saksi diuntungkan dengan upah yang saksi terima sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang Top Up atau menyetor uang atau berinvestasi di uang digital DOGE yang saksi perkenalkan ke masyarakat dan untuk Terdakwa dan team keuntungan adalah mendapatkan member baru dari saksi dan member dari saksi di Gunungkidul sebanyak 87 (delapan puluh tujuh).
- c) Bahwa saksi menerangkan cara member untuk Top Up atau investasi DOGE tersebut dengan cara ada yang transfer langsung ke Terdakwa Vito Siagian dan Sdr. Bela dan ada juga yang melalui saksi Andreas sendiri untuk selanjutnya di transfer ke Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan semua uang member yang digunakan untuk top up yang melalui saksi telah di transfer kepada Terdakwa Vito Siagian.

- d) Bahwa saksi tidak tahu resiko dalam bisnis investasi ini karena menurut Terdakwa aman-aman saja dan untuk legalitasnya dan setiap saksi tanya Terdakwa, dijawab aman dan saksi mempercayainya saja.
- e) Bahwa sejak tanggal 15 desember 2021 investasi DOGE tersebut sudah dinyatakan tutup oleh Terdakwa Vito Siagian selaku pimpinan dan saat ini aplikasi ICE tersebut sudah tidak bisa dibuka lagi namun sampai saat ini uang milik para member belum ada yang dikembalikan.
- f) Bahwa penutupan bisnis ini oleh Terdakwa Vito Siagian terkait dengan ijin untuk operasional bisnis ini belum ada atau belum terbit.
- g) Bahwa saat ini bisnis investasi crypto sudah macet dan member member yang lain tidak bisa akses lagi di aplikasi. Terdakwa Vito menyampaikan kepada para member untuk bersabar dan bilang kalo bisnis tersebut masih aman hanya ada kendala maintenance karena sejak oktober 2021 tidak dapat melakukan penarikan di akun ICE, kemudian sdr Vito menjadwalkan untuk zoom dan disampaikan melalui zoom bahwa mohon untuk bersabar dan mohon doanya sehingga bisnis dapat berjalan kembali namun tidak ada kelancaran sampai sekarang, kemudian tanggal 15 November 2021 Terdakwa Vito mengeluarkan tulisan di grup WA yang intinya menghentikan pemberian provit dan akan mengembalikan sisa modal para member dan alasan perusahaan itu di tutup karena harga CRYPTO sedang turun drastis dan perusahaan sedang mengalami kerugian maka Terdakwa PJN. VITO SIAGIAN memutuskan untuk menutup perusahaan tersebut dan menutup semua akses yang ada berkaitan dengan bisnis Uang digital DOGE ICE yang di bawah kendali Terdakwa PJN. VITO SIAGIAN.
- h) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 saksi bersama dengan sdr. Suryo, Syarifudin, Riwayat Budi, Nicholas, Harmanto ke Jakarta untuk bertemu Terdakwa Vito dan pada saat kami tiba di Jakarta, disana sudah berkumpul member-member di seluruh Indonesia dan pada saat itu saksi mewakili Gunungkidul menanyakan terkait kemacetan bisnis investasi tersebut dan Terdakwa Vito menyampaikan kepada seluruh member yang hadir di Jakarta

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



bahwa saat ini sedang ada maintenance (perbaikan) dan turunnya harga cypto yang sangat signifikan, dan masalah perizinan dan Terdakwa Vito berjanji akan mengembalikan modal member-member dan masing-masing member akan mendapat email refund dan pada saat itu saksi membuat perjanjian tertulis juga tapi Terdakwa Vito menolak untuk tandatangan, akan tetapi janji jani dari Terdakwa Vito Siagian tersebut tidak ada realisasi setelah datang ke Jakarta

- i) Bahwa Jumlah member di Kabupaten Gunungkidul sekira 87 (delapan puluh tujuh) orang atau member dengan nilai uang investasi milik member yang ada di kabupaten Gunungkidul sebanyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Bahwa dana/uang hasil top up para member yang di transfer melalui sdr Andreas Pujiyanto semuanya telah di teruskan/ di transfer ke Terdakwa Vito Siagian dan uang dari member tersebut oleh Terdakwa Vito Siagian masukan di rekening ICE milik Terdakwa Vito Siagian kemudian Terdakwa Vito Siagian perjual belikan kepada seluruh masyarakat yang mau bergabung melalui perdagangan Internal ICE maupun melalui perdagangan abritase antar exchanger dan apabila ada yang mau beli maka mereka mendapatkan angka coin CRYPTO ICE tersebut dari Terdakwa Vito Siagian dan harganya mengikuti harga internasional dan fluktuatif sehingga apabila Terdakwa Vito Siagian mendapat selisih harga antara pembelian dengan penjualan maka Terdakwa Vito Siagian mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut yang di bagi kepada para member bisnis investasi crypto tersebut.

Berdasarkan dari data profiling perizinan yang ada di Bappebti bahwa PT Towards Research Business belum terdaftar di Bappebti baik sebagai pelaku usaha di bidang Aset Kripto maupun di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya begitu juga halnya untuk Terdakwa Vito tidak terdaftar di perizinan Bappebti sekaligus ICE milik Terdakwa VITO belum terdaftar maupun belum mendapatkan perizinan dari Bappebti sehingga terkait kegiatan yang di lakukan oleh PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS dan Terdakwa Vito Siagian tersebut termasuk dalam kegiatan illegal maka bahwa pihak yang menawarkan atau menyelenggarakan aktivitas perdagangan pasar fisik Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti, sebelum memperoleh perizinan dari Bappebti maka dilarang bagi siapapun untuk melakukan transaksi perdagangan pasar fisik Aset Kripto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 40 ayat 1 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021).

Bahwa dari setiap calon member wilayah Gunungkidul yang ikut bergabung menjadi member dalam bisnis investasi crypto ini, sdr Andreas Pujiantoro dapat keuntungan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS pada top up yang pertama dari member baru selain itu sdr Andreas Pujiantoro juga memantau setiap ada pergerakan member baru di Gunungkidul.

Bahwa dengan demikian Terdakwa Vito Siagian selaku pemilik PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS kategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagai Pelaku usaha Perdagangan dalam perkara aquo sedangkan sdr Andreas Pujiantoro melakukan peranan untuk memasarkan produk ICE tersebut dengan tujuan untuk menjadikan produk ICE tersebut dapat dikenal / diketahui oleh banyak orang dan dari setiap member barunya, Terdakwa memperoleh keuntungan masuknya dana dari member barunya ke Perusahaan miliknya dan sdr Andreas Pujiantoro memperoleh keuntungan tersendiri sehingga atas dasar itu jugalah yang menggerakkan sdr Andreas Pujiantoro untuk memasarkan produk ICE oleh karenanya sdr Andreas Pujiantoro bertindak selaku pihak yang ikut memasarkan produk ICE milik sdr VITO SIAGIAN (PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha.
2. Unsur Yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pelaku Usaha.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Pelaku Usaha**, sebagaimana pengertian Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014), adalah *setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan*;

Menimbang, bahwa pengertian dari Pelaku Usaha tersebut diatas maka hal tersebut merujuk pada subyek hukum sebagaimana dalam frasa "*setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum*" yaitu menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" identik dengan terminology kata "Barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) menerangkan yang di maksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan adalah melakukan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan Terdakwa POLTAK JOSEF NOVIANTO VITO SIAGIAN, S.E. AKT lahir di Lubuk Linggau pada 26 November 1962, Laki-laki berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mercurius Timur Nomor 5, RT 003, RW 013, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Agama Protestan, Pekerjaan Wiraswasta.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa VITO SIAGIAN mendirikan badan usaha yang bernama PT TOWARD RESEARCH BUSINESS sekira awal tahun 2020 yang mana badan usaha PT TOWARD RESEARCH BUSINESS tersebut telah Terdakwa daftarkan sebagaimana dalam Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) (SIUP)) atas nama PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS yang di keluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 20 Juli 2020 adapun untuk struktur Kepengurusan PT TOWARD RESEARCH BUSINESS berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS Nomor 12 tanggal 26-06-2020 yang di buat di hadapan Hendro Lukito, SH, Notaris di Jakarta Barat tersebut adalah :

Komisaris : BELA CESILIA.

Berperan sebagai pemilik saham dan sebagai pengawas saja

Direktur Utama : PJN VITO SIAGIAN (Terdakwa)

dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur Utama diantaranya adalah membuat kebijakan, mendelegasikan kebijakan yang dibuat, melakukan kontrol atas kebijakan yang didelegasikan dan melakukan perencanaan untuk kebijakan selanjutnya dan bertanggungjawab atas kebijakan yang terjadi baik yang delegasikan maupun yang dilakukan sendiri dan pihak-pihak lain

Management : Rizki Alfa Gerwanto (direktur operasional)

Bayu Ardianto (direktur keuangan)

Halaman 94 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang mengendalikan semuanya adalah Terdakwa sendiri dan peran management adalah hanya membantu membuat administrasi.

Selanjutnya atas dasar badan usaha PT TOWARD RESEARCH BUSINESS tersebut Terdakwa mengajukan pendaftaran ke BAPPEBTI pada akhir tahun 2020 untuk ijin usaha crypto walaupun sejak awal tahun 2020 Terdakwa VITO SIAGIAN mengembangkan ke bisnis CRYPTO ICE tersebut dan beroperasi sampai dengan bulan Desember 2021 dan wilayahnya operasinya seluruh Indonesia termasuk di Jogjakarta dan untuk di wilayah Jogjakarta tepatnya di Kabupaten Gunungkidul yang Terdakwa VITO SIAGIAN percaya untuk menjalankan bisnis CRYPTO ICE ini adalah sdr. ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor atau leadernya yang berfungsi untuk merekrut dan mengajak orang lain menjadi member baru meskipun penunjukannya tersebut tidak Surat Keputusan dari Terdakwa dan hanya secara lisan saja.

Menimbang, bahwa Crypto merupakan komunitas yang diperdagangkan dan Istilah crypto adalah trading dimana trading ini memiliki arti trading atau berdagang. Kalau namanya trading, kita harus siap rugi atau untung. Kemudian Trading crypto merupakan kegiatan menjual dan membeli aset mata uang digital yang tersedia di pasar cryptocurrency dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Crypto, apabila dianalogikan tidak bisa terlihat, disentuh namun membantu proses, kepemilikan dan dapat memperoleh keuntungan atau bisa mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa sejak bisnis investasi Crypto dibuat Terdakwa pada awal tahun 2020, Terdakwa Poltak Josef Novianto Vito Siagian, S.E. Akt mulai memperkenalkan, menyakinkan sekaligus menawarkan bisnis investasi Crypto kepada orang lain di antaranya kepada kepada Saksi Andreas Pujiantoro yang pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Andreas Pujiantoro melalui telp yang di sambungkan oleh sdr Susilo (teman Terdakwa di lubuk linggau sekaligus saudara dari saksi Andreas Pujiantoro) pada sekira bulan Februari tahun 2021 dimana waktu itu Terdakwa memperkenalkan sekaligus meyakinkan kepada sdr Andreas Pujiantoro bahwa bisnis ini aman dan menguntungkan dan oleh karena saksi Andreas Pujiantoro tertarik dengan bisnis ini dan bersedia bergabung menjadi member dalam bisnis crypto milik Terdakwa ini maka sekaligus Terdakwa menunjuk saksi Andreas Pujiantoro sebagai Leader Lepas atau biasa Terdakwa menyebutnya sebagai sponsor bagi member-member baru yang ingin ikut bergabung dalam bisnis crypto milik Terdakwa ini khusus untuk di daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta adapun

Halaman 95 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan saksi Andreas Pujiantoro menjadi leader atau sponsor ini adalah setiap saksi Andreas Pujiantoro mendapatkan 1 (satu) member Terdakwa dalam hal ini PT TOWARD RESEARCH BUSINESS memberikan keuntungan sebanyak 10 % (sepuluh persen) kepada saksi Andreas Pujiantoro. Selanjutnya saksi Andreas Pujiantoro sekira mulai bulan Maret tahun 2021, mulai memperkenalkan bisnis Investasi tersebut ke orang lain dengan cara saksi Andreas Pujiantoro berusaha meyakinkan orang tersebut atau calon member dengan menunjukkan keberhasilan keberhasilan saksi Andreas Pujiantoro dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut, sehingga mulai ada yang tertarik menjadi member dalam bisnis ini dalam bulan Maret 2021 yaitu Saksi AYUP WAHYUDI, Saksi HARMANTO mulai top up bulan Juni 2021 dan saksi MARGIYANTI mulai top up bulan Agustus dimana masing masing member baru tersebut dengan jumlah top up yang bervariasi nominalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan dana/uang hasil top up para member yang di transfer melalui sdr Andreas Pujiantoro semuanya telah di teruskan/ di transfer ke Terdakwa Vito Siagian dan uang dari member tersebut oleh Terdakwa Vito Siagian masukan di rekening ICE milik Terdakwa Vito Siagian kemudian Terdakwa Vito Siagian perjual belikan kepada seluruh masyarakat yang mau bergabung melalui perdagangan Internal ICE maupun melalui perdagangan abritase antar exchanger dan apabila ada yang mau beli maka mereka mendapatkan angka coin CRIPTO ICE tersebut dari Terdakwa Vito Siagian dan harganya mengikuti harga internasional dan fluktuatif sehingga apabila Terdakwa Vito Siagian mendapat selisih harga antara pembelian dengan penjualan maka Terdakwa Vito Siagian mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut yang di bagi kepada para member bisnis investasi crypto tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan beberapa screenshot aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) milik beberapa saksi dimana kegunaan dari aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut yaitu untuk memonitor provit atau keuntungan yang didapatkan oleh member yang masuk ke aplikasi ICE tersebut dan untuk menarik atau memindahkan atau untuk WD proviit tersebut ke rekening member dan isinya terdapat nama member.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai pelaku usaha;

Halaman 96 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Menimbang, dengan demikian unsur “pelaku usaha” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad.2 Unsur Yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1).

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dimaksud dengan usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) menerangkan bahwa yang di maksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian usaha perdagangan adalah kegiatan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Menimbang, bahwa makna dari perizinan sudah sangat jelas sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mendefinisikan.

Menimbang, bahwa menteri sebagaimana Pasal 1 angka 28 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014) adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan awalnya Terdakwa VITO SIAGIAN mendirikan badan usaha yang bernama PT TOWARD RESEARCH BUSINESS sekira awal tahun 2020 yang mana badan usaha PT TOWARD RESEARCH BUSINESS tersebut telah Terdakwa daftarkan sebagaimana dalam Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) (SIUP)) atas nama PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tertanggal 20 Juli 2020 adapun untuk struktur Kepengurusan PT TOWARD RESEARCH BUSINESS berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS Nomor 12 tanggal 26-06-2020 yang di buat di hadapan Hendro Lukito, SH, Notaris di Jakarta Barat tersebut adalah :

Komisaris : BELA CESILIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berperan sebagai pemilik saham dan sebagai pengawas saja

Direktur Utama : PJN VITO SIAGIAN (Terdakwa)

dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur Utama diantaranya adalah membuat kebijakan, mendelegasikan kebijakan yang dibuat, melakukan kontrol atas kebijakan yang didelegasikan dan melakukan perencanaan untuk kebijakan selanjutnya dan bertanggungjawab atas kebijakan yang terjadi baik yang delegasikan maupun yang dilakukan sendiri dan pihak-pihak lain

Management : Rizki Alfa Gerwanto (direktur operasional)

Bayu Ardhianto (direktur keuangan)

namun yang mengendalikan semuanya adalah Terdakwa sendiri dan peran management adalah hanya membantu membuat administrasi.

Selanjutnya atas dasar badan usaha PT TOWARD RESEARCH BUSINESS tersebut Terdakwa mengajukan pendaftaran ke BAPPEBTI pada akhir tahun 2020 untuk ijin usaha crypto namun sejak awal tahun 2020 Terdakwa VITO SIAGIAN mengembangkan ke bisnis CRYPTO ICE sampai dengan bulan Desember 2021 dan wilayahnya seluruh Indonesia termasuk di Jogjakarta dan untuk di wilayah Jogjakarta tepatnya di Kabupaten Gunungkidul yang Terdakwa VITO SIAGIAN percaya untuk menjalankan bisnis CRYPTO ICE ini adalah sdr. ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor atau leadernya yang berfungsi untuk merekrut dan mengajak orang lain menjadi member baru.

Menimbang, bahwa Crypto merupakan komunitas yang diperdagangkan dan Istilah crypto adalah trading dimana trading ini memiliki arti trading atau berdagang. Kalau namanya trading, kita harus siap rugi atau untung. Kemudian Trading crypto merupakan kegiatan menjual dan membeli aset mata uang digital yang tersedia di pasar cryptocurrency dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Crypto, apabila dianalogikan tidak bisa terlihat, disentuh namun membantu proses, kepemilikan dan dapat memperoleh keuntungan atau bisa mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa mekanisme perdagangan Aset Kripto diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, di dalamnya secara garis besar mengatur sebagai berikut:

Halaman 98 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaku usaha yang menawarkan kegiatan perdagangan Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti.
2. Jenis / list Aset Kripto yang ditawarkan kepada masyarakat wajib terdaftar dalam Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.
3. Penyetoran dana masyarakat untuk melakukan perdagangan Aset Kripto wajib ditempatkan pada Bank yang terpisah dari rekening Bank operasional Perusahaan dan Bank tersebut merupakan Bank yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti sebagai Bank penyimpan dana/margin.
4. Mekanisme pendaftaran masyarakat untuk menjadi Pelanggan Aset Kripto diatur dimulai dari cara registrasi online secara mandiri, mengisi biodata, memahami risiko bahwa tidak ada yang pasti untung apalagi keuntungan flat / fix income dari aktivitas jual-beli Aset Kripto dan mengandung risiko yang sama besar dengan potensi keuntungannya.
5. Keuntungan perdagangan Aset Kripto semata-mata merupakan hasil dari selisih antara perbedaan harga jual dan harga beli atas suatu jenis Aset Kripto.

Menimbang, bahwa sejak bisnis investasi Crypto dibuat Terdakwa pada awal tahun 2020, Terdakwa Poltak Josef Novianto Vito Siagian, S.E. Akt mulai memperkenalkan, menyakinkan sekaligus menawarkan bisnis investasi Crypto kepada orang lain di antaranya kepada Saksi Andreas Pujiantoro yang pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi Andreas Pujiantoro melalui telp yang di sambungkan oleh sdr Susilo (teman Terdakwa di lubuk linggau sekaligus saudara dari saksi Andreas Pujiantoro) pada sekira bulan Februari tahun 2021 dimana waktu itu Terdakwa memperkenalkan sekaligus meyakinkan kepada sdr Andreas Pujiantoro bahwa bisnis ini aman dan menguntungkan dan oleh karena saksi Andreas Pujiantoro tertarik dengan bisnis ini dan bersedia bergabung menjadi member dalam bisnis crypto milik Terdakwa ini maka sekaligus Terdakwa menunjuk saksi Andreas Pujiantoro sebagai Leader Lepas atau biasa kita menyebutnya sebagai sponsor bagi member-member baru yang ingin ikut bergabung dalam bisnis crypto milik Terdakwa ini khusus untuk di daerah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta adapun keuntungan saksi Andreas Pujiantoro menjadi leader atau sponsor ini adalah setiap saksi Andreas Pujiantoro mendapatkan 1 (satu) member Terdakwa dalam hal ini PT TOWARD RESEARCH BUSINESS memberikan keuntungan sebanyak 10 % (sepuluh persen) kepada saksi Andreas Pujiantoro. Selanjutnya

Halaman 99 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andreas Pujiantoro sekira mulai bulan Maret tahun 2021, mulai memperkenalkan bisnis Investasi tersebut ke orang lain dengan cara saksi Andreas Pujiantoro berusaha meyakinkan orang tersebut atau calon member dengan menunjukkan keberhasilan keberhasilan saksi Andreas Pujiantoro dalam bisnis investasi Trading uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut, sehingga mulai ada yang tertarik menjadi member dalam bisnis ini dalam bulan Maret 2021 yaitu:

Saksi AYUP WAHYUDI yang menerangkan :

- a) Bahwa saksi bergabung dalam investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) melalui sdr ANDREAS PUJANTORO dan saksi ikut bergabung dengan sdr ANDREAS PUJANTORO karena mendapat informasi dari saudara-saudara saksi bahwa bila ingin bergabung dalam investasi tersebut, ke saksi ANDREAS PUJANTORO saja yang setahu saksi. sdr ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor atau leader di Gunungkidul dalam bisnis investasi tersebut.
- b) Bahwa saksi pernah mengikuti 2 (dua) kali kontrak dalam bisnis ini yakni;
 - Kontrak pertama tanggal 11 Maret 2021 saksi top up Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) mendapat provit Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per minggu selama 24 (dua puluh empat) kali sehingga total provit yang sudah saksi terima Rp 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan modal awal Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sudah dikembalikan namun di potong 5 % untuk adminitrasi;
 - Kontrak kedua tanggal 8 September 2021 saksi top up Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), mendapat provit Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per minggu, provit sudah masuk ke ICE namun tidak bisa dicairkan karena ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Terdakwa Vito Siagian sehingga uang saksi belum kembali.
- c) Bahwa saksi top up dana deposit dalam bisnis ini ke rekening Terdakwa VITO SIAGIAN langsung.
- d) Bahwa saksi juga membantu sdr ANDREAS PUJANTORO membuatkan akun beberapa calon member yang tidak bisa membuat akun sendiri, namun saksi hanya mendapat keuntungan dari aplikasi Indonesia Crypto

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exchange (ICE) tidak mendapat keuntungan dari membuat akun tersebut atau keuntungan dari sdr ANDREAS PUJANTORO.

- e) Bahwa setahu saksi pemilik atau owner dari PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS adalah Terdakwa Vito Siagian.
- f) Bahwa setahu saksi investasi tersebut sudah dihentikan pada tanggal 15 Desember 2021, saksi mengetahui dari informasi dari Terdakwa Vito Siagian di Grup DOGE gunungkidul (TDPRVD GK) yang setahu saksi investasi tersebut berhenti karena belum mendapatkan ijin.

Bahwa Selanjutnya saksi Andreas Pujiantoro masih mengajak teman teman saksi Andreas Pujiantoro yang lain dari bulan Mei 2021 hingga bulan Agustus 2021 untuk menjadi member dalam bisnis crypto ini diantaranya adalah,

Saksi HARMANTO yang menerangkan bahwa:

- a) Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 sdr Andreas Pujiantoro datang kerumah saksi dalam rangka rasulan, kemudian pada saat itu sdr Andreas Pujiantoro menceritakan bahwa saat ini hidupnya enak dikarenakan dari hasil investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) dan sdr Andreas Pujiantoro mengajak saksi untuk ikut dalam investasi tersebut. Kemudian saksi dan keluarga saksi datang kerumah sdr Andreas Pujiantoro dan dijelaskan oleh sdr Andreas Pujiantoro bahwa jika mengikuti bisnis ini keuntungan per minggu sebesar 5 (lima) persen dan setelah 24 (dua puluh empat) minggu modal akan di kembalikan kemudian saksi menanyakan kepada sdr Andreas Pujiantoro apakah investasi ini akan berjalan lama, kemudian oleh sdr Andreas Pujiantoro di jawab "bisnis iki bakal berjalan sak lawase kang, isone mandeg mung nek keno tsunami" artinya "bisnis ini akan berjalan selamanya mas, bisa berhenti apabila ada bencana tsunami".
- b) Bahwa kemudian saksi tertarik oleh penjelasan dari sdr Andreas Pujiantoro dan Saksi melakukan top up dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 12 Juni 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara transfer kepada sdr Andreas Pujiantoro (Norek: 4697801008259533), yang kedua pada tanggal 02 September 2022 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada sdr Andreas Pujiantoro dan yang ketiga pada tanggal 15 September 2022 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh

Halaman 101 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



juta rupiah) saksi melakukan transfer kepada Terdakwa Vito Siagian (norek : 034001086121509) sehingga total keseluruhan top up saksi sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sudah mendapatkan profit sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

- c) Bahwa selain itu istri saksi juga melakukan top up, total sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan profit yang telah di terima istri saksi sebesar Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- d) Bahwa saksi menerangkan sudah tidak mendapatkan hasil dari Investasi tersebut sejak awal bulan November 2021 yang setahu saksi penyebab provit tersebut terhenti kata sdr Andreas Pujiantoro karena ada maintenance berdasarkan informasi yang diumumkan di grup WA TDP-RVD Gunungkidul dan alasan lain yang menyebabkan provit terhenti dijelaskan pada saat melakukan zoom meeting bahwa sedang ada perpindahan TDP 1 menjadi TDP 2, kemudian Terdakwa Vito Siagian menyampaikan perizinannya sedang dalam proses Bappebti.
- e) Bahwa saksi sudah berkomunikasi dengan Sdr. ANDREAS PUJANTORO terkait berhentinya keuntungan dari Investasi tersebut dan oleh Sdr. ANDREAS PUJANTORO diminta untuk bersabar, kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 saksi bersama Sdr. ANDREAS PUJANTORO dan beberapa member lain datang ke Jakarta di kantor PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) dan bertemu dengan Sdr. Vito Siagian yang kemudian dijelaskan bahwa perdagangan pasar koin sedang turun drastis sehingga pihak Indonesia Crypto Exchange menutup Investasi tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang modal maksimal bulan Maret 2022 namun hingga saat ini ada realisasinya.
- f) Bahwa setahu saksi posisi sdr Andreas Pujiantoro dalam bisnis investasi ini adalah sebagai Leader di kab. Gunungkidul sedangkan Terdakwa Vito setahu saksi sebagai atasannya Terdakwa berada di Jakarta dan setahu saksi, Terdakwa mendapat keuntungan 10 (sepuluh) persen dari setiap top up member.

Saksi MARGIYANTI yang menerangkan pada pokoknya:

- a) Bahwa awalnya sdr Andreas Pujiantoro mengiming imingi perihal kesuksesan yang sdr Andreas Pujiantoro alami dengan saudara-saudaranya karena ikut investasi tersebut kemudian mengajak saksi untuk ikut dalam investasi Tradding uang digital crypto menggunakan system Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypro Exchange (ICE) dengan keuntungan 5 (lima) persen per-minggu dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai 24 (dua puluh empat) minggu uang modal akan dikembalikan selain itu sdr Andreas Pujiantoro menjelaskan bisnis tersebut akan berjalan selamanya, bisanya berhenti hanya karena bencana tsunami.

- b) Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan terkait investasi tersebut, saksi masih berfikir dahulu karena saksi belum mempunyai modal untuk ikut dalam investasi tersebut, kemudian Terdakwa menyarankan untuk meminjam uang di Bank dan kemudian saksi meminjam uang di Bank BRI dengan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi top up pada tanggal 06 Agustus 2021 sejumlah Rp 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 07 Agustus 2021 Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar cash sehingga atas nama saksi telah top up sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan suami saksi juga melakukan, top up pada tanggal 2 September 2021 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening suami saksi dengan nomor rekening 69840103820530 Bank BRI atas nama HERI WIDI HARTANTO ke rekening Terdakwa dengan nomor 9801008259533.

Yang menurut Sdr. ANDREAS PUJANTORO bahwa uang tersebut nantinya akan ditransfer kepada Sdr VITO SIAGIAN selaku pimpinan bisnis investasi Tradding uang digital crypto Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut dan juga sekaligus sebagai pemilik bisnis ini.

- c) Bahwa investasi tersebut saat ini dinyatakan sudah ditutup pada bulan Desember 2021, yang menyatakan adalah Terdakwa PJN VITO SIAGIAN, SE melalui Zoom Meeting.
- d) Bahwa saksi sudah berkomunikasi dengan Sdr. Andreas Pujiantoro terkait berhentinya keuntungan dari Investasi tersebut dan oleh Sdr. Andreas Pujiantoro diminta untuk bersabar, kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Sdr HARMANTO bersama Sdr. Andreas Pujiantoro dan beberapa member lainnya datang ke Jakarta di kantor PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS (Indonesia Crypto Exchange) dan bertemu dengan Terdakwa VITO SIAGIAN yang kemudian dijelaskan bahwa perdagangan pasar koin sedang turun drastis sehingga pihak Indonesia Crypto Exchange menutup Investasi tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang modal maksimal bulan Maret 2022 namun hingga saat ini tidak terealisasi.

Selanjutnya **Saksi ANDREAS PUJANTORO Anak Dari SUGIYARTO** di persidangan yang menerangkan pada pokoknya:

Halaman 103 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa pelaku dalam kegiatan bisnis investasi Tradding uang digital crypto yang menggunakan sistem Treat Doge Provit (TDP) dengan platform Digital melalui Aplikasi Indonesia Crypto Exchange (ICE) tersebut adalah Terdakwa Vito Siagian sebagai pemilik bisnis investasi tersebut dan saksi sendiri yang berperan sebagai sponsor atau leader atau penyalur investasi di Wilayah Kabupaten Gunungkidul namun saksi tidak mempunyai surat khusus yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sebagai sponsor, dan saat itu hanya secara lisan.
- b) Bahwa keuntungan timbal balik bagi saksi dan Terdakwa selaku pimpinan bisnis investasi uang digital tersebut adalah sama sama menguntungkan, untuk saksi di untungkan dengan upah yang saksi terima sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari setiap member baru yang Top Up atau menyetor uang atau berinvestasi di uang digital DOGE yang saksi perkenalkan ke masyarakat dan untuk Terdakwa dan team keuntungan adalah mendapatkan member baru dari saksi dan member dari saksi di Gunungkidul sebanyak 87 (delapan puluh tujuh).
- c) Bahwa saksi menerangkan cara member untuk Top Up atau investasi DOGE tersebut dengan cara ada yang transfer langsung ke Terdakwa Vito Siagian dan Sdr. Bela dan ada juga yang melalui saksi Andreas sendiri untuk selanjutnya di transfer ke Terdakwa tersebut dan semua uang member yang digunakan untuk top up yang melalui saksi telah di transfer kepada Terdakwa Vito Siagian.
- d) Bahwa saksi tidak tahu resiko dalam bisnis investasi ini karena menurut Terdakwa aman-aman saja dan untuk legalitasnya dan setiap saksi tanya Terdakwa, dijawab aman dan saksi mempercayainya saja.
- e) Bahwa sejak tanggal 15 desember 2021 investasi DOGE tersebut sudah dinyatakan tutup oleh Terdakwa Vito Siagian selaku pimpinan dan saat ini aplikasi ICE tersebut sudah tidak bisa dibuka lagi namun sampai saat ini uang milik para member belum ada yang dikembalikan.
- f) Bahwa penutupan bisnis ini oleh Terdakwa Vito Siagian terkait dengan ijin untuk operasional bisnis ini belum ada atau belum terbit.
- g) Bahwa saat ini bisnis investasi crypto sudah macet dan member member yang lain tidak bisa akses lagi di aplikasi. Terdakwa Vito menyampaikan kepada para member untuk bersabar dan bilang kalo bisnis tersebut masih aman hanya ada kendala maintenance karena sejak oktober 2021 tidak dapat melakukan penarikan di akun ICE, kemudian sdr Vito menjadwalkan untuk zoom dan disampaikan melalui zoom bahwa mohon untuk bersabar

Halaman 104 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



dan mohon doanya sehingga bisnis dapat berjalan kembali namun tidak ada kelancaran sampai sekarang, kemudian tanggal 15 November 2021 Terdakwa Vito mengeluarkan tulisan di grup WA yang intinya menghentikan pemberian provit dan akan mengembalikan sisa modal para member dan alasan perusahaan itu di tutup karena harga CRYPTO sedang turun drastis dan perusahaan sedang mengalami kerugian maka Terdakwa PJN. VITO SIAGIAN memutuskan untuk menutup perusahaan tersebut dan menutup semua akses yang ada berkaitan dengan bisnis Uang digital DOGE ICE yang di bawah kendali Terdakwa PJN. VITO SIAGIAN.

- h) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 saksi bersama dengan sdr. Suryo, Syarifudin, Riwayat Budi, Nicholas, Harmanto ke Jakarta untuk bertemu Terdakwa Vito dan pada saat kami tiba di Jakarta, disana sudah berkumpul member-member di seluruh Indonesia dan pada saat itu saksi mewakili Gunungkidul menanyakan terkait kemacetan bisnis investasi tersebut dan Terdakwa Vito menyampaikan kepada seluruh member yang hadir di Jakarta bahwa saat ini sedang ada maintenance (perbaikan) dan turunnya harga cypto yang sangat signifikan, dan masalah perizinan dan Terdakwa Vito berjanji akan mengembalikan modal member- member dan masing-masing member akan mendapat email refund dan pada saat itu saksi membuat perjanjian tertulis juga tapi Terdakwa Vito menolak untuk tandatangan, akan tetapi janji jani dari Terdakwa Vito Siagian tersebut tidak ada realisasi setelah datang ke Jakarta
- i) Bahwa Jumlah member di Kabupaten Gunungkidul sekira 87 (delapan puluh tujuh) orang atau member dengan nilai uang investasi milik member yang ada di kabupaten Gunungkidul sebanyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Di persidangan telah hadir **Ahli RIO RAMDHANI., SH**, yang menerangkan :

Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Berdasarkan Pasal & Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur bahwa Bappebti berwenang.

- a. Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka;
- b. Memberikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka.
2. Persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka.
3. Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, sertifikat pendaftaran kepada Pedagang berjangka
4. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka Juar negeri. Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri. Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka.
5. Persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi.
6. Persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi. Persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.
7. Menetapkan daftar surat berharga alas hak (document of title) yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam Perdagangan Berjangka.
8. Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
9. Melakukan pemeriksaan terhadap Pihak (dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud Pihak berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 10 Tahun 2011, Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi) yang

Halaman 106 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran.

10. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud pada huruf e.
11. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak (dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud Pihak berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 10 Tahun 2011, Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi) yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
12. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya.
13. Memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka dan/atau Sistem Perdagangan Alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
14. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
15. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
16. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak.
17. Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di Bursa Berjangka dan/atau terhambatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

18. Mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung. .
19. Menetapkan ketentuan tentang dana Nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit.
20. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu Pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya. .
21. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka.
22. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua Pihak terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya. .
23. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya: dan.
24. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya

- Bahwa ahli menerangkan Crypto itu merupakan komunitas yang diperdagangkan dan Istilah crypto adalah trading dimana trading ini memiliki arti trading atau berdagang. Kalau namanya trading, kita harus siap rugi atau untung. Kemudian Trading crypto merupakan kegiatan menjual dan membeli aset mata uang digital yang tersedia di pasar cryptocurrency dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan Crypto, apabila dianalogikan tidak bisa terlihat, disentuh namun membantu proses, kepemilikan dan dapat memperoleh keuntungan atau bisa mengalami kerugian.
- Bahwa ahli menerangkan mekanisme perdagangan Aset Kripto diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, di dalamnya secara garis besar mengatur sebagai berikut:
 - ✓ Pelaku usaha yang menawarkan kegiatan perdagangan Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti.
 - ✓ Jenis / list Aset Kripto yang ditawarkan kepada masyarakat wajib

Halaman 108 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



terdaftar dalam Aset Kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

- ✓ Penyetoran dana masyarakat untuk melakukan perdagangan Aset Kripto wajib ditempatkan pada Bank yang terpisah dari rekening Bank operasional Perusahaan dan Bank tersebut merupakan Bank yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti sebagai Bank penyimpan dana/margin.
- ✓ Mekanisme pendaftaran masyarakat untuk menjadi Pelanggan Aset Kripto diatur dimulai dari cara registrasi online secara mandiri, mengisi biodata, memahami risiko bahwa tidak ada yang pasti untung apalagi keuntungan flat / fix income dari aktivitas jual-beli Aset Kripto dan mengandung risiko yang sama besar dengan potensi keuntungannya.
- ✓ Keuntungan perdagangan Aset Kripto semata-mata merupakan hasil dari selisih antara perbedaan harga jual dan harga beli atas suatu jenis Aset Kripto
- Bahwa Ahli menerangkan Substansi Pasal 106 jo Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yakni Menteri Perdagangan memberikan mandat kepada instansi lain dalam hal ini Bappebti untuk melakukan pengaturan lebih lanjut terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengembangan Aset Kripto sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Sebagaimana juga disebutkan pada bagian penjelasan Pasal 24 ayat (1) menjelaskan bentuk perizinan yang dimaksud di bidang perdagangan tersebut termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan dan persetujuan. Atas amanat ketentuan tersebut Bappebti mengatur bentuk-bentuk kelembagaan atau bentuk perizinan bagi pelaku usaha yang akan menyelenggarakan perdagangan Aset Kripto antara lain pendaftaran calon Pedagang Fisik Aset Kripto, izin usaha Bursa Berjangka Aset Kripto, izin usaha Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa diduga belum mendapatkan perizinan dan bappeti dalam bentuk perizinan tersebut di atas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasai 106 jo Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data profiling perizinan yang ada di Bappebti bahwa PT Towards Research Business belum terdaftar di Bappebti baik sebagai pelaku usaha di bidang Aset Kripto maupun di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya begitu juga halnya untuk Sdr. Vito dan Sdr. Bela tidak terdaftar di perizinan Bappebti.
- Berdasarkan database perizinan Bappebti dapat ahli sampaikan bahwa ICE belum terdaftar maupun belum mendapatkan perizinan dari Bappebti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa dana/uang hasil top up para member yang di transfer melalui sdr Andreas Pujiantoro semuanya telah di teruskan/ di transfer ke Terdakwa Vito Siagian dan uang dari member tersebut oleh Terdakwa Vito Siagian masukan di rekening ICE milik Terdakwa Vito Siagian kemudian Terdakwa Vito Siagian perjual belikan kepada seluruh masyarakat yang mau bergabung melalui perdagangan Internal ICE maupun melalui perdagangan abritase antar exchanger dan apabila ada yang mau beli maka mereka mendapatkan angka coin CRIPTO ICE tersebut dari Terdakwa Vito Siagian dan harganya mengikuti harga internasional dan fluktuatif sehingga apabila Terdakwa Vito Siagian mendapat selisih harga antara pembelian dengan penjualan maka Terdakwa Vito Siagian mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut yang di bagi kepada para member bisnis investasi crypto tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka jelaslah bahwa dari data profiling perizinan yang ada di Bappebti, PT Towards Research Business belum terdaftar di Bappebti baik sebagai pelaku usaha di bidang Aset Kripto maupun di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi lainnya begitu juga halnya untuk ICE milik Terdakwa Vito Siagian belum terdaftar maupun belum mendapatkan perizinan dari Bappebti sehingga terkait kegiatan yang di lakukan oleh PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS dan Terdakwa Vito Siagian tersebut termasuk dalam kegiatan illegal karena berdasarkan ketentuan bahwa pihak yang menawarkan atau menyelenggarakan aktivitas perdagangan pasar fisik Aset Kripto wajib memiliki perizinan dari Bappebti, sebelum memperoleh perizinan dari Bappebti maka dilarang bagi siapapun untuk melakukan transaksi perdagangan pasar fisik Aset Kripto (vide Pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 3 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 40 ayat 1 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan**

Halaman 110 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3 Orang Yang Melakukan, Yang menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa unsur penyertaan disusun secara alternatif sehingga cukup apabila memenuhi salah satu penyertaan yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger)** yaitu orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, dan **orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)** adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang di suruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun toh dia dipandang sebagai ia dipandang dan dihukum sebagai sebagai orang yang melakukan sendiri dari peristiwa pidana itu, sedangkan **orang yang turut melakukan (Medepleger)** “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medpleger) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalkan hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong tersebut tidak masuk medepleger akan tetapi di hukum sebagai membantu melakukan. (R. SOESILO, dalam bukunya Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) penerbit Politeia-Bogor hal 55-56).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di peroleh di persidangan bahwa sejak awal tahun 2020 Terdakwa VITO SIAGIAN telah mengembangkan bisnis CRYPTO ICE tersebut dan beroperasi sampai dengan bulan Desember 2021 dimana wilayahnya operasinya seluruh Indonesia termasuk di Jogjakarta dan setelah sdr Andreas Pujiantoro menjadi member dalam bisnis investasi ini tertarik menjadi leader atau sponsor untuk di wilayah Jogjakarta tepatnya di Kabupaten Gunungkidul maka Terdakwa VITO SIAGIAN percayakan untuk menjalankan bisnis CRYPTO ICE ini adalah sdr. ANDREAS PUJANTORO sebagai sponsor atau leadernya yang berfungsi untuk merekrut dan mengajak orang lain menjadi member baru. Bahwa dari setiap calon member wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul yang ikut bergabung menjadi member dalam bisnis investasi crypto ini, sdr Andreas Pujiantoro dapat keuntungan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS pada top up yang pertama dari member baru selain itu sdr Andreas Pujiantoro juga memantau setiap ada pergerakan member baru di Gunungkidul dan keuntungan Terdakwa sebagai pemilik PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS adalah mendapatkan dana atau modal dari member yang di dapat oleh sdr Andreas Pujiantoro tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Vito Siagian selaku pemilik PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS kategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagai Pelaku usaha Perdagangan dalam perkara aquo sedangkan sdr Andreas Pujiantoro melakukan peranan ikut serta untuk memasarkan produk ICE tersebut dengan tujuan untuk menjadikan produk ICE tersebut dapat dikenal / diketahui oleh banyak orang dan dari setiap member barunya, adapun Terdakwa memperoleh keuntungan dari masuknya dana dari member barunya ke Perusahaan miliknya dan sdr Andreas Pujiantoro memperoleh keuntungan tersendiri dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian hal ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat antara sdr Anderas Pujiantoro dengan Terdakwa Vito Siagian sebagai pemilik PT. TOWARD RESEARCH BUSINESS yang menjalankan bisnis crypto tersebut untuk itu perbuatan sdr Anderas Pujiantoro dengan Terdakwa Vito Siagian tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan terdakwa lainnya yaitu sdr Andreas Pujiantoro yang saat ini telah di putus dalam perkara nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno.

Menimbang, dengan demikian dalam kapasitas penyertaan, perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas merupakan bentuk orang yang melakukan;

Menimbang, dengan demikian unsur "**orang yang melakukan**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari yaitu Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 112 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyampaikan pertanyaan apakah dengan satu tindak pidana yang sama, subyek dan obyek hukumnya sama dan juga tempat atau lokasi usaha yang sama dapat di dakwa maupun di tuntutan lebih dari satu kali? Atas hal ini maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa sampaikan dalam pembelaannya tersebut menurut hemat Majelis yang di maksud Terdakwa adalah pada saat ini Terdakwa telah menjalani putusan Hakim dari Pengadilan Negeri Palangkaraya, dimana Terdakwa di Pengadilan Negeri Palangkaraya didakwa dengan dakwaan yang sama dengan dakwaan dalam perkara aquo dan juga subyek, obyek, waktu dan tempat kegiatan/tempat usaha milik Terdakwa, serta system yang sama antara perkara Terdakwa di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan perkara aquo, sehingga atas dasar hal ini Terdakwa mempertanyakan apakah Terdakwa dapat di dakwa dan di tuntutan berulang ulang?

Menimbang, bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pledoinya tersebut lebih di kenal dengan istilah ne bis in idem, menurut doktrinnya ahli hukum E.Y Kanter., SH dan SE Sianturi., SH, bahwa Ne bis in idem atau juga di sebut Non bis in idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (feit) yang sama. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim yang tetap. Dengan perkataan lain untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama (vide dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, halaman 427).

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai ne bis in idem ini tercantum dalam KUHP Pasal 76 yaitu” ayat (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut, kemudian ayat (2) menyatakan “Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;

Halaman 113 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang di maksud dengan nebis in idem adalah perkara dengan subyek, obyek, dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Menimbang, bahwa mengenai **subyek** hukum Prof Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana di Indonesia Hal 59 menyebutkan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman pidana yang termuat dalam pasal pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Sedangkan **obyek** hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum dan dapat menjadi obyek dalam suatu hubungan hukum yang menurut terminology ilmu hukum, obyek hukum di sebut pula benda atau barang yang bermanfaat.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo yang di jadikan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Pjn. Vito Siagian yang telah bersama sama dengan sdr Andreas Pujiantoro yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan aquo sedangkan di dalam perkara Terdakwa di Pengadilan Negeri Palangkaraya Majelis tidak dapat memberikan pendapat di karenakan Terdakwa tidak mengajukan satu alat bukti apapun terkait perkara Terdakwa di Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut sehingga tidak bisa di pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara aquo yang menjadi obyek dari tindak pidana adalah akibat dari perbuatan Terdakwa bersama sama dengan sdr Andreas Pujiantoro telah membawa kerugian yang dialami oleh para member-member yang ada di wilayah Gunungkidul sebesar kurang lebih 8 (delapan) miliar yang terdiri dari member-member yang ada di Gunungkidul kurang lebih ada sebanyak 87 orang, sedangkan di dalam perkara Terdakwa di Pengadilan Negeri Palangkaraya Majelis juga tidak dapat memberikan pendapat di karenakan Terdakwa tidak mengajukan satu alat bukti apapun terkait perkara Terdakwa di Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagaimana tersebut sehingga juga tidak bisa di pertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa terkait dengan tempat kejadian atau locus delicti maka Majelis berpendapat bahwa yang dianggap locus delicti adalah tempat, dimana akibat dari perbuatan pidana itu terjadi. Jadi bukanlah dilihat dimana perbuatan pidana itu terjadi sehingga dalam perkara aquo locus delicti, yang mana akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Pjn Vito Siagian bersama sama dengan Sdr. Andreas Pujiantoro telah menimbulkan akibat berupa kerugian materiil korban korban yang berada di wilayah Gunungkidul.

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim juga tidak mengetahui tentang materi pokok perkara antara perkara Terdakwa di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan perkara aquo apakah sama atau tidak dan juga apakah putusan Terdakwa di Pengadilan Negeri Palangkaraya telah berkekuatan hukum tetap atau belum maka sudah sepatutnya pertanyaan yang sekaligus merupakan keberatan Terdakwa tentang perkaranya telah di dakwa atau di tuntun dua kali yaitu di Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Palangkaraya **haruslah di tolak**.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas pula maka Majelis menolak Nota Pembelaan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan disamping itu Majelis tidak terlepas dari pertimbangan utama yaitu mengacu kepada sifat dari perbuatan dan kesalahan Terdakwa, yang mana pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum melainkan juga merupakan kejahatan yang sangat serius dan bersifat meresahkan masyarakat karena nilai kerugian dari perbuatan yang di timbulkan Terdakwa tersebut tergolong besar dalam keadaan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya angka 2 (dua) mencantumkan pidana denda yang di sertai dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, untuk itu di pertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengatur tentang upaya sita terhadap barang milik Terdakwa bagi yang tidak bisa membayar denda dan selain itu keadaan perekonomian Terdakwa yang sudah minim, tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan atas harta bendanya yang nilai sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas sehingga jika dilakukan penyitaan di khawatirkan justru akan membuka peluang kejahatan lainnya terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menerapkan denda kepada Terdakwa namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan di sebutkan dalam amar putusan nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HARMANTO dengan nomor rekening 698401020028533.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti transfer uang senilai Rp.20.000.000,- dari rekening atasnama HARMANTO ke rekening Bank BRI nomor 034001086121509 atasnama PJN VITO SIAGIAN, SE.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama INDHA RAHAYUNINGSIH, tanggal bergabung 08 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- 2 (dua) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email informastion notice refund yang akan diterima member dari cs.servisice.primary@gmail.com. KASMIYATI.
- 10 (sepuluh) lembar kartu bukti pinjaman KSP MANDIRI MULYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HERI WIDHI HARTANTO.
- 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama MARGIYANTI.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp dengan Sdr.ANDREAS
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama DEDY KUSUMA HARYA periode 01 September 2021 sampai 30 September 2021.
- 2 (Dua) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama DEDY KUSUMA HARYA.
- 4 (Empat) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan digrup Whatsapp TDP-RVD GK.
- 2 (Dua) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email bukti provit yang sudah berhasil di Withdraw (WD).
- 1 (satu) Lembar bukti transfer uang dari rekening Sdr.DEDY KUSUMA HARYA ke Rekening sdr.ANDREAS.
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp formulir calon member baru
- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama FERY DWININGSIH dengan nomor rekening 015301020287502.
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 29 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 22 Agustus 2021 dengan jumlah deposit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 06 september 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 11 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 117 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 20 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 04 Oktober 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) Bendel Rekening tahapan BCA atas nama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 8950334194 dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- 1 (satu) Bendel mutasi rekening Bank BRI atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 697801008259533 dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas diperlukan sebagai bukti dalam berkas perkara Terdakwa Andreas Pujiantoro Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Wno ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara splitshing an. ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap iklim berinventasi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalan dipersidangan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dan ditambah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 118 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PJN VITO SIAGIAN, SE, Akt., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Orang yang melakukan sebagai Pelaku usaha Perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1)"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HARMANTO dengan nomor rekening 698401020028533.
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti transfer uang senilai Rp.20.000.000,- dari rekening atasnama HARMANTO ke rekening Bank BRI nomor 034001086121509 atasnama PJN VITO SIAGIAN, SE.
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama HARMANTO, tanggal bergabung 12 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama INDHA RAHAYUNINGSIH, tanggal bergabung 08 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
 - 2 (dua) lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email information notice refund yang akan diterima member dari cs.servisice.primary@gmail.com.KASMIYATI.
 - 10 (sepuluh) lembar kartu bukti pinjaman KSP MANDIRI MULYA
 - 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama HERI WIDIHARTANTO dengan nomor rekening 698401038270530.
 - 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama HERI WIDHI HARTANTO.
 - 1 (satu) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atas nama MARGIYANTI.
 - 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp dengan Sdr. ANDREAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama DEDY KUSUMA HARYA periode 01 September 2021 sampai 30 September 2021.
 - 2 (Dua) Lembar bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama DEDY KUSUMA HARYA.
 - 4 (Empat) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan digrup Whatsapp TDP-RVD GK.
 - 2 (Dua) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan email bukti provit yang sudah berhasil di Withdraw (WD).
 - 1 (satu) Lembar bukti transfer uang dari rekening Sdr.DEDY KUSUMA HARYA ke Rekening sdr.ANDREAS.
 - 3 (Tiga) Lembar hasil cetakan tangkapan layar pesan Whatsapp formulir calon member baru
 - 1 (satu) Bendel Laporan transaksi Bank BRI atas nama FERY DWININGSIH dengan nomor rekening 015301020287502.
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 29 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 22 Agustus 2021 dengan jumlah deposit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama SURYO TRI NUGROHO, tanggal bergabung 06 september 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 11 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 20 Juli 2021 dengan jumlah deposit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) Lembar cetakan bukti kontrak member TREAT DOGE PROVIT atasnama FERY DWININGSIH, tanggal bergabung 04 Oktober 2021 dengan jumlah deposit Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) Bendel Rekening tahapan BCA atas nama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 8950334194 dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
 - 1 (satu) Bendel mutasi rekening Bank BRI atasnama ANDREAS PUJANTORO dengan nomor rekening : 697801008259533 dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. ANDREAS PUJANTORO Anak dari SUGIYARTO Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN.Wno**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 120 dari 121 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Heri Kusyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

PANITERA PENGANTI

Heri Kusyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)